EFEKTIVITAS HUKUM TERHADAP PENURUNAN KASUS PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM LAWRENCE M. FRIEDMAN
(Studi di KUA dan Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang)

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Oleh :

M SILAHUDDIN AL MAKNUNI
230201210050

PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG

2026

EFEKTIVITAS HUKUM TERHADAP PENURUNAN KASUS PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM LAWRENCE M. FRIEDMAN
(Studi di KUA dan Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang)

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Oleh :

M SILAHUDDIN AL MAKNUNI
230201210050

Dosen Pembimbing:

1. **Prof. Dr. Fauzan Zenrif, M.Ag.**
   NIP. 196809062000031001

2. **Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag. MH.**
   NIP. 196509192000031001

PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2026

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : M. Silahuddin Al Maknuni

NIM : 230201210050

Program : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyyah

Institusi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Judul : **Efektivitas Hukum Terhadap Penurunan Kasus Perkawinan Anak di Bawah Umur Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi di KUA dan Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang)**

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Malang, 04 Maret 2026
Saya yang menyatakan,

M. Silahuddin Al Maknuni
NIM. 230201210050

ii

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal tesis yang berjudul : **Efektivitas Hukum Terhadap Penurunan Kasus Perkawinan Anak di Bawah Umur Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi di KUA dan Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang)** yang ditulis oleh M. Silahuddin Al Maknuni NIM 230201210050 ini telah disetujui pada tanggal, 04 Maret 2026.

Oleh :

Pembimbing I

Prof. Dr. Fauzan Zenrif, M.Ag.
NIP. 196809062000031001

Pembimbing II

Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag, MH.
NIP. 196509192000031001

Mengetahui,
Ketua Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah

Prof. Dr. Khoirul Hidayah, M.H.
NIP. 197805242009122003

iii

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis yang berjudul Efektivitas Hukum Terhadap Penurunan Kasus Perkawinan Anak di Bawah Umur Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi di KUA dan Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang) yang ditulis oleh M Silahuddin Al Maknuni, NIM 230201210050 ini telah disetujui pada tanggal 26 Februari 2026 dan dinyatakan lulus.

Tim penguji:

Dr. Jamilah, MA. NIP. 197901242009012007	(.....) Penguji Utama (Anggota 1)
Prof. Dr. Khoirul Hidayah, S.H, M.H. NIP. 197805242009122003	(.....) Ketua Penguji
Prof. Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M.Ag. NIP. 196809062000031001	(.....) Penguji/Pembimbing I (Anggota 2)
Dr. M. Aunul Hakim, M.H. NIP. 196509192000031001	(.....) Sekretaris/Pembimbing II (Anggota 3)

Mengesahkan,
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd
NIP. 196508171998031003

iv

MOTTO

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةًۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ

يَّتَفَكَّرُوْنَ

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang."

(QS. Ar-Rum: 21)

PEDOMAN LITERASI

Transliterasi yang digunakan Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan model *Library of Congress (LC)* Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	**Indonesia**	**Arab**	**Indonesia**
أ	,	ط	ṭ
ب	B	ظ	**?**
ت	T	ع	**’**
ث	Th	غ	**Gh**
ج	J	ف	**F**
ح	ḥ	ق	**Q**
خ	Kh	ك	**K**
د	D	ل	**L**
ذ	Dh	م	**M**
ر	R	ن	**N**
ز	Z	ل	**W**
س	S	ه	**H**
ش	Sh	ء	**’**
ص	?	ي	**Y**
ض	**ḍ**		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (*madd*), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti *ā, ī* dan *ū*. (و, ي ,أ). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti *layyinah, lawwāmah*. Kata yang berakhiran tā‟ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau *muḍāf ilayh* ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai *muḍāf* ditransliterasikan dengan “at

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS ..... **iv**

MOTTO ..... **v**

TRANSLITERASI ..... **vi**

DAFTAR ISI ..... **vii**

ABSTRAK ..... **ix**

ABSTRACT ..... **x**

ملخص البحث ..... **xi**

KATA PENGANTAR ..... **xiii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 9
E. Penelitian Terdahulu dan Orisinal Penelitian 10
F. Definisi Operasional 16

BAB II KAJIAN PUSTAKA **19**

A. Efektivitas Hukum 19
B. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman Sebagai Perspektf 22
C. Perkawinan di Bawah Umur 26
D. Desain Penelitian 33

BAB III METODE PENELITIAN **35**

A. Pendeketan dan Jenis Penelitian 35
B. Lokasi Penelitian 36
C. Data dan Sumber Data Penelitian 36
D. Metode Pengumpulan Data 38
E. Metode Pengolahan Data 39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **42**

A. Gambaran Umum KUA dan BKKBN Kota Malang 42
B. Peran KUA dan Dinas Sosial P3AP2KB dalam mendukung efektivitas hukum terkait penurunan kasus perkawinan anak di bawah umur di Kota Malang 45
C. Faktor-faktor dalam budaya hukum yang mempengaruhi efektivitas penurunan kasus perkawinan anak di bawah umur di Kota Malang 57
D. Efektivitas Hukum terhadap penurunan kasus perkawinan anak di bawah umur di Kota Malang Perspektif Teori Sistem Budaya Hukum Lawrence M. Friedman 60

BAB V PENUTUP **66**

A. Kesimpulan 66
B. Saran 67

DAFTAR PUSTAKA **69**

LAMPIRAN **75**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP **92**

ABSTRAK

Silahuddin AL Maknuni, M., 2025, ***Efektivitas Hukum Terhadap Penurunan Kasus Perkawinan Anak di Bawah Umur di Kota Malang Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi di KUA dan Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang)***, Tesis, Program Magister Studi Al-Ahwal Al- Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: 1) Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M.Ag., 2) Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., MH.

Kata Kunci: Efektivitas Hukum, Perkawinan di Bawah Umur, Teori Sistem Hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas hukum dalam menurunkan kasus perkawinan anak di bawah umur di Kota Malang dengan menyoroti peran aktif dua lembaga strategis, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) dan Dinas Sosial P3AP2KB . Selain itu, penelitian ini juga menelusuri bagaimana faktor-faktor dalam budaya hukum masyarakat memengaruhi penerapan dan keberhasilan regulasi terkait. Analisis dilakukan dengan menggunakan perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, yang mencakup elemen struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum, yang dimana pada penelitian ini berfokus pada budaya hukumnhya saja untuk memahami secara menyeluruh sejauh mana hukum berjalan efektif dalam konteks sosial yang kompleks di Kota Malang.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari lapangan melalui observasi dan wawancara mendalam dengan para informan yang terkait dengan efektivitas hukum terhadap penurunan kasus perkawinan di bawah umur dan menggunakan perspektif teori sistem budaya hukum Lawrence Friedman. Teknik pengumpulan data dilakukan secara langsung yaitu wawancara dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis data secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Lima KUA dan P3AP2KB Kota Malang berperan aktif menurunkan perkawinan anak dengan sosialisasi, pengawasan, pendampingan, dan kerjasama lintas sektor, sehingga kasusnya menurun tiap tahun meski masih tinggi. (2) Di Kota Malang, efektivitas hukum perkawinan anak dipengaruhi oleh budaya hukum yang kuat dengan pandangan tradisional, rendahnya kesadaran hukum, dan perbedaan antara aturan agama, adat, dan hukum negara, sehingga menghambat pencegahan kasus tersebut. (3) Penurunan perkawinan anak di Malang sejak 2021-2024 menunjukkan keberhasilan Undang-Undang No.16/2019 dan perubahan budaya hukum berkat edukasi KUA dan P3AP2KB. Meski belum merata, upaya pencegahan harus terus dilanjutkan dan dapat menjadi contoh bagi daerah lain. Temuan ini mempertegas pentingnya transformasi budaya hukum dalam efektivitas kebijakan perlindungan anak di tingkat lokal.

ABSTRACT

Silahuddin AL Maknuni, M., 2025. ***The Effectiveness of Law in Reducing Cases of Underage Marriage: A Perspective of Lawrence M. Friedman's Legal System Theory (Study at KUA and Social Services P3AP2KB Malang City).*** Thesis, Master's Program in Al- Ahwal Al-Syakhsiyyah Studies, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisors: 1) Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M.Ag., 2) Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., MH.

Keywords: Legal Effectiveness, Underage Marriage, Legal System Theory.

This study aims to examine the effectiveness of the law in reducing child marriage cases in Malang City by highlighting the active roles of two strategic institutions: the Office of Religious Affairs (KUA) and Sosial Services P3AP2KB. In addition, the study also explores how factors within the community's legal culture influence the implementation and success of the related regulations. The analysis is conducted using Lawrence M. Friedman's Legal System Theory, which includes the elements of legal structure, legal substance, and legal culture. However, this research focuses solely on the aspect of legal culture to comprehensively understand the extent to which the law functions effectively within the complex social context of Malang City.

This study is an empirical juridical research using a qualitative approach. The data sources used are primary data obtained directly from the field through observation and in-depth interviews with informants related to the effectiveness of the law in reducing child marriage cases, utilizing Lawrence Friedman's legal culture system theory perspective. Data collection techniques were conducted directly through interviews and documentation, while data analysis was performed qualitatively.

The results of this study show that: (1) Five KUA offices and the P3AP2KB in Malang City actively play a role in reducing child marriage through socialization, supervision, assistance, and cross-sector collaboration, resulting in a decline in cases each year, although the numbers remain high. (2) In Malang City, the effectiveness of child marriage laws is influenced by a strong legal culture with traditional views, low legal awareness, and differences between religious, customary, and state laws, which hinder the prevention of such cases. (3) The decline in child marriages in Malang from 2021 to 2024 demonstrates the success of Law No.16/2019 and changes in legal culture due to the education provided by the KUA and BKKBN. Although not yet uniform, prevention efforts must continue and can serve as a model for other regions. This finding emphasizes the importance of legal culture transformation in the effectiveness of child protection policies at the local level.

ملخص البحث

صلاح الدين المكنوني، م.، ٢٠٢٥، **فعالية القانون في الحدّ من حالات زواج الأطفال دون السنّ القانوني في مدينة مالانج من منظور نظرية نظام القانون لورانس م. فريدمان (دراسة حالة في مكتب الشؤون الدينية وهيئة تنظيم الأسرة في مدينة مالانج)**، رسالة ماجستير، برنامج الماجستير في دراسة الأحوال الشخصية، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرفان: ١) الدكتور الحاج إم. فوزان زينريف، ماجستير في الشريعة، ٢) الدكتور إم. عون الحق، بكالوريوس في الشريعة، ماجستير في القانون.

الكلمات المفتاحية: فعالية القانون، زواج القُصَّر، نظرية نظام القانون.

يهدف هذا البحث إلى دراسة فعالية القانون في الحد من حالات زواج الأطفال دون السن القانونية في مدينة مالانج، مع تسليط الضوء على الدور الفعّال الذي تلعبه جهتان استراتيجيتان، وهما مكتب الشؤون الدينية (KUA)والهيئة الوطنية للسكان وتنظيم الأسرة . بالإضافة إلى ذلك، يستقصي هذا البحث كيف تؤثر العوامل المرتبطة بثقافة القانون في المجتمع على تطبيق اللوائح ونجاحها. وقد تم إجراء التحليل باستخدام منظور نظرية نظام القانون للورانس م. فريدمان، التي تشمل عناصر بنية القانون، ومضمون القانون، وثقافة القانون، حيث يركز هذا البحث على عنصر ثقافة القانون فقط لفهم مدى فعالية القانون في سياق اجتماعي معقد في مدينة مالانج.

يُعدّ هذا البحث بحثًا قانونيًا تجريبيًا باستخدام المنهج النوعي. وقد اعتمدت مصادر البيانات على البيانات الأولية التي تم الحصول عليها مباشرةً من الميدان من خلال الملاحظة والمقابلات المتعمقة مع المخبرين المرتبطين بفعالية القانون في الحدّ من حالات زواج القُصَّر، وذلك باستخدام منظور نظرية نظام الثقافة القانونية لـ لورانس فريدمان. أما تقنية جمع البيانات فقد تمّت بشكل مباشر من خلال المقابلات والتوثيق، في حين أُجري تحليل البيانات باستخدام التحليل النوعي\.

تُظهر نتائج هذا البحث ما يلي (1):لعبت خمسة مكاتب للشؤون الدينية (KUA) وهيئة السكان وتنظيم الأسرة في مدينة مالانج دورًا فعّالًا في الحد من زواج الأطفال من خلال التوعية، والمراقبة، والمرافقة، والتعاون بين القطاعات، مما أدى إلى انخفاض الحالات سنويًا رغم أنها لا تزال مرتفعة (2).في مدينة مالانج، تتأثر فعالية قانون زواج الأطفال بثقافة قانونية قوية تتسم بوجهات نظر تقليدية، وضعف الوعي القانوني، واختلاف بين القوانين الدينية، والعرفية، وقانون الدولة، مما يعيق جهود الوقاية من هذه الظاهرة (3).يُظهر الانخفاض في حالات زواج الأطفال في مالانج منذ عام ٢٠٢١ حتى ٢٠٢٤ نجاح القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩ وتغيرًا في الثقافة القانونية بفضل التوعية التي تقدمها KUA و .وعلى الرغم من أن هذا النجاح لم يتحقق بشكل متساوٍ في جميع المناطق، إلا أن جهود الوقاية يجب أن تستمر ويمكن أن تكون نموذجًا يُحتذى به في المناطق الأخرى.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, tak ada kata yang indah selain mengucapkan puji syukur kepada Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan segala nikmat dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian tesis ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kapada nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya dan sebagai suri tauladan bagi seluruh umat. Aamiin

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun penelitian tesis ini bukan hanya semata-mata atas jeri payah penulis, melainkan ada dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Dengan penuh kerendahan hati, penulis sampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM., CRMP**.,** selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Prof. Dr. Khoirul Hidayah, S.H, M.H**.**. selaku Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syaksiyyah beserta Sekretaris Program Studi Dr. Burhanuddin Susamto, M.Hum.
4. Prof. Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M.Ag dan Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag. MH. selaku Dosen Pembimbing penulis. Penulis haturkan banyak terimakasih atas kesabaran dan ketabahan hati telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberi saran, dan motivasi serta mendoakan penulis dalam menyelesaikan

penelitian tesis ini. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan dan diberikan pahala dalam setiap ilmu dari karya ini agar menjadi amal jariyah bagi beliau.

5. Dr. Burhanuddin Susamto, M.Hum., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Seluruh dosen pengajar pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, terkhusus dosen program studi al-ahwal al-saykhsiyyah yang telah mengajar, membimbing dan mendidik dengan penuh keikhlasan.
7. Seluruh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Malang dan Kepala Dinas Sosial P3A2KB yang telah membantu penulis untuk mendapatkan data-data pendukung penelitian.
8. Kedua orang tua Penulis yakni Abi Drs. Bunyamin Ds dan Ibu Dra. Hindun Afthoniah, M.pd. terima kasih penulis haturkan atas semangat, doa, motivasi yang selalu kalian berikan sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini.
9. Kedua kakak Penulis yakni Mamas Syihabudin Alfakhir sekeluarga dan Mba Harizatul Fikriyah sekeluarga terima kasih penulis haturkan atas semangat, doa, motivasi yang selalu kalian berikan sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini. Dan seluruh keluarga besar penulis, penulis mengucapkan terimakasih yang banyak yang telah mendukung untuk menyelesaikan tesis ini.
10. Segenap teman atau keluarga kelas magister al-ahwal al-syakhsiyyah C, penulis haturkan banyak terimakasih yang telah terus mendukung penuh dalam mengerjakan tesis ini hingga selesai.

Mudah-mudahan apa yang telah saya dapatkan pada masa-masa kuliah di program studi magister Studi Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini dapat menyebarkan kemanfaatan bagi masyarakat. Dan mudah mudahan karya ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan dimasa depan. Penulis sangat berharap atas dorongan kritik dan saran dari semua pihak demi menyempurnakan tulisan ini.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan anak di bawah umur masih menjadi salah satu tantangan besar yang dihadapi Indonesia, termasuk di Kota Malang. Berdasarkan data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) serta Kementerian Agama, angka perkawinan anak di bawah umur di sejumlah wilayah, termasuk Malang, tetap tinggi meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk menurunkannya. Masalah ini tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, seperti meningkatnya risiko kesehatan reproduksi dan terhentinya pendidikan, tetapi juga menciptakan efek berantai yang lebih luas di masyarakat, seperti kemiskinan lintas generasi dan ketidaksetaraan sosial.[1]

Secara hukum, perkawinan anak di bawah umur diatur dalam perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan bahwa batas usia perkawinan untuk perempuan dan laki-laki disamakan menjadi 19 tahun. Usia ini dianggap cukup untuk memastikan kedewasaan fisik dan mental calon suami istri, sehingga perkawinan dapat berjalan dengan baik dan sehat.[2] Namun, pelaksanaan peraturan ini masih menghadapi berbagai kendala, baik dalam aspek kebijakan, peran institusi seperti Kantor Urusan Agama (KUA), maupun penerimaan dan pandangan masyarakat terhadap aturan

---

[1] Frimansyah Dwi Prasetyo, *Pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan BKKBN Guna Mempersiapkan Generasi Muda untuk Pernikahan yang Matang*, Jurnal Sains Student Research Vol.2, No.5 Oktober 2024.

[2] Dela Salsabila Putri, *Nunung Nurwati, Fenomena Pernikahan Dini serta Dampaknya terhadap Pola Pengasuhan Anak*. Jurnal UNPAS. https://journal.unpas.ac.id/index.php/humanitas/article/download/2826/5942/57121

tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mencegah perkawinan anak di bawah umur.[3] Perubahan batas usia perkawinan bertujuan untuk mencegah dan meminimalisir perkawinan anak di bawah umur serta mengurangi angka perceraian.[4] Penentuan batas minimal usia perkawinan diharapkan dapat mencapai tujuan perkawinan yang stabil, mengurangi risiko perceraian, serta memastikan keturunan yang sehat dan baik.[5]

Efektivitas hukum dalam penurunan kasus perkawinan anak di bawah umur di Kota Malang yang dapat dianalisis secara komprehensif melalui pendekatan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, yang menekankan tiga elemen utama: *struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum*.[6] Namun, dalam penelitian ini, fokus utama diarahkan pada elemen budaya hukum, yaitu bagaimana nilai, norma, dan sikap masyarakat terhadap hukum memengaruhi keberhasilan implementasi peraturan terkait perkawinan anak di bawah umur. Budaya hukum memiliki peran penting karena, meskipun regulasi telah ditetapkan dan struktur pelaksana hukum seperti KUA dan BKKBN telah menjalankan tugasnya, persepsi masyarakat yang masih memandang perkawinan anak di bawah umur sebagai hal wajar atau solusi atas masalah sosial-ekonomi sering menjadi penghambat efektivitas hukum. Dengan mengkaji interaksi antara regulasi dan budaya masyarakat di Kota Malang, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap sejauh

---

[3] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013), 59.
[4] Rini Heryanti, *"Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan,"* Jurnal Ius Constituendum 6, no. 1 (2021), 122.
[5] Ali Asghar Engineer, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam Diterjemah Oleh Farid Wjidi Dan Cici Farkha Assegaf,* (Bandung: Yayasan Bentang Budaya, 1994), 138.
[6] Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1975).

mana budaya hukum setempat mendukung atau menghambat pelaksanaan peraturan, serta memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas hukum dalam konteks yang lebih realistis dan berkelanjutan.

Ada beberapa kajian penelitan serta hasil mengenai Efektivitas Hukum, pertama, tentang Analisis Efektivitas Hukum atas Penanganan Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya Undang-Undang no. 16 tahun 2019, dengan hasil, Hakim sebagai salah satu penegak hukum dalam mengelola perkara permohonan dispensasi kawin selalu berpedoman pada peraturan yang ada. Sehingga berdasarkan teori efektivitas hukum yang dilihat dari faktor penegak hukumnya dinilai sudah efektif dalam menerapkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama. Dalam hal ini hakim yang bersidang sudah kompeten, proses persidangan berjalan telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 yang merupakan pedoman hakim dalam menangani perkara permohonan dispensasi kawin, dan telah memberikan putusan berdasarkan hukum dan keadaan fakta yang sebenarnya.[7]

Kedua, tentang Efektivitas Pelaksanaan Rafa' Nikah Bagi Calon Pengantin Perspektif Teori Efektivitas Hukum Menurut Soerjono Soekanto, Studi di KUA Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, dengan hasil, Rafa' nikah bagi calon pengantin pada KUA Kec. Singosari, Kab Malang dalam pelaksanaanya sudah cukup efektif, walaupun banyak peserta yang mengaku bahwa rafa' nikah ini adalah untuk menambah pengetahuan baru bagi mereka namun kesadaran jangka panjang

[7] Nur Laela Kusna, Tesis, *Analisis Efektivitas Hukum atas Penanganan Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya Undang-Undang no. 16 tahun 2019*, IAIN Ponorogo, 2023.

tetap dikembalikan kepada pribadi mereka masing-masing. Program ini sangat bermanfaat dalam kehidupan rumah tangga bagi pasangan pengantin kelak.[8]

Ketiga, tentang Efektivitas Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Kasus Perkawinan Poligami dengan hasil, efektivitas pembagian harta bersama pasca perceraian studi kasus perkawinan poligami dapat dilihat berdasarkan lima faktor, antara lain: faktor hukumnya; faktor penegakan hukum; faktor sarana atau fasilitas pendukung; faktor masyarakat; serta faktor kebudayaan. Perolehan data dari keseluruhan faktor menunjukkan hasil yang kurang efektif, antara lain: terdapat 65% terkait faktor hukumnya; 72,5% terkait faktor penegakan hukumnya; 60% terkait faktor sarana atau fasilitas pendukung; 61,25% terkait faktor masyarakat; serta 62,5% terkait faktor kebudayaan. Dibutuhkan keseriusan, khususnya bagi penegak hukum dalam menjalankan peranannya, serta diharapkan kepada seluruh stakeholder terkait untuk menyosialisasikan aturan terkait tata cara pembagian harta bersama pasca perceraian.[9]

Berdasarkan sejumlah kajian penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis berusaha untuk menawarkan pendekatan yang berbeda dari penelitian-penelitian yang ada. Penulis berhasil mengidentifikasi suatu celah yang memungkinkan untuk dilakukan penelitian yang lebih unik dan orisinal, yakni dengan memilih objek penelitian yang berbeda dari yang telah diteliti sebelumnya.

---

[8] Fitria Noviatur Rizki,Tesis, *Efektivitas Pelaksanaan Rafa' Nikah Bagi Calon Pengantin Perspektif Teori Efektivitas Hukum Menurut Soerjono Soekanto, Studi di KUA Kecamatan Singosari Kabupaten Malang*, UIN Malang, 2024.

[9] Sufirman Rahman dkk, Jurnal Hukum, *Efektivitas Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Kasus Perkawinan Poligami*, 2020.

Dalam hal ini, penulis memilih untuk fokus pada Kota Malang, khususnya di Kantor Urusan Agama (KUA) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kota Malang. Penelitian ini menyoroti isu yang belum banyak dikaji oleh para peneliti terdahulu, yaitu efektivitas hukum terhadap penurunan kasus perkawinan anak di bawah umur di wilayah tersebut. Sebagai landasan teori, peneliti menggunakan pendekatan teori sistem hukum yang dikembangkan oleh Lawrence M. Friedman, untuk menganalisis dinamika hukum yang ada serta dampaknya terhadap penurunan fenomena perkawinan anak di bawah umur di Kota Malang. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih komprehensif dalam memahami peran hukum dalam menyelesaikan permasalahan sosial tersebut.

Dalam pandangan Lawrence M. Friedman, budaya hukum masyarakat dipengaruhi oleh dua aspek yaitu budaya hukum dari internal penegak hukum dan budaya hukum masyarakat secara umum. Budaya hukum masyarakat yang melihat hukum dengan orientasi kebaikan atau manfaat bagi masyarakat tersebutlah yang perlu dipertegas dalam sosialisasi hukum. Sosialisasi hukum terkesan hanya menakut-nakuti masyarakat dengan sanksi bagi yang melanggar atau yang tidak mematuhi hukum. [10] Padahal, perlu ada pemahaman terhadap budaya hukum masyarakat yaitu masyarakat diberi pemahaman terkait keuntungan dan manfaat apa saja yang akan didapat jika menaati hukum. Dalam hal ini, budaya hukum masyarakat menempati aspek terpenting dalam sosialisasi hukum, termasuk juga

[10] Izzy Al Kautsar, D. W. Muhammad, *Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital*, Jurnal Sapientia et Virtus: Volume 7 Nomor 2, 2022.

perlu sosialisasi hukum yang efektif dalam membentuk budaya hukum masyarakat. Hal ini diorientasikan untuk mencegah adanya fenomena kebingungan hukum di masyarakat umum.[11]

Penelitian ini memusatkan perhatian pada elemen budaya hukum karena meskipun aspek struktur dan substansi telah tersedia dan dijalankan, resistensi kultural masyarakat terbukti menjadi hambatan utama dalam efektivitas pelaksanaan hukum. Efektivitas Hukum terhadap penurunan perkawinan di bawah umur meliputi penguatan hukum dan kebijakan yang melindungi anak perempuan, seperti peningkatan batas usia perkawinan dan transparansi dalam pelaporan. Selain itu, penting untuk memastikan akses layanan pendidikan dan kesehatan berkualitas, terutama bagi kelompok anak yang rentan. Mengatasi kemiskinan juga krusial, dengan mengintegrasikan perlindungan anak dan penguatan sistem kesejahteraan sosial. Perubahan pola pikir tentang hak kesehatan seksual dan reproduksi, kesetaraan gender, dan partisipasi pemuda sangat diperlukan. Dukungan untuk riset lebih lanjut tentang intervensi terkait perkawinan anak juga penting, termasuk dampak KDRT dan situasi di perkotaan.[12]

Penelitian ini memusatkan perhatian pada efektivitas hukum melalui pendekatan budaya hukum dalam menurunkan kasus perkawinan anak di bawah umur di Kota Malang. Di wilayah Kota Malang, pada tahun 2021, tercatat sebanyak 178 kasus perkawinan anak di bawah umur di seluruh kecamatan di Kota Malang.

---

[11] Lalu M. Alwin Ahadi, Jurnal, *Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum*, 2022,121.

[12]Mia Novitasari, Latifa Mustafida, *Efektivitas Penerapan Pasal Perubahan Batas Usia Perkawinan menurut Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondomanan*, Jurnal, 2023. http://digilib.unila.ac.id/76925/2/2.%20SKRIPSI%20FULL.pdf

Angka ini mengalami penurunan pada tahun 2022 dengan jumlah kasus mencapai 132, dan pada tahun 2023, angka perkawinan anak di bawah umur menurun lagi menjadi 126 kasus, dengan rincian 26 pria dan 100 wanita menikah di bawah usia 19 tahun. Pada tahun 2024, angka perkawinan anak di bawah umur lebih lanjut menurun menjadi 92 kasus, terdiri dari 14 pria dan 78 wanita yang menikah di bawah usia 19 tahun.[13] Data tersebut menunjukkan adanya tren penurunan yang konsisten setiap tahunnya, yang menarik perhatian peneliti untuk mengkaji efektivitas kebijakan hukum yang diterapkan di Kota Malang dalam menanggulangi kasus perkawinan anak di bawah umur. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi faktor-faktor yang mendasari penurunan tersebut serta untuk memberikan referensi bagi daerah lain yang masih mengalami peningkatan angka perkawinan anak di bawah umur. Dalam menganalisis efektivitas hukum yang ada, peneliti menggunakan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, dengan fokus pada aspek budaya hukum yang berperan dalam membentuk persepsi dan perilaku masyarakat terhadap perkawinan anak di bawah umur.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pemaparan latar belakang yang telah disampaikan, ada satu pertanyaan besar yaitu bagaimana efektivitas hukum dapat dianalisis melalui teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dengan objek kajian penelitian penurunan kasus perkawinan anak di bawah umur di Kota Malang?, dari pertanyaan besar tersebut ada tiga poin penting yang dijadikan rumusan masalah dalam penelitian ini, diantaranya:

[13] Wawancara, Kepala KUA se-Kota Malang.

1. Bagaimana peran KUA dan BKKBN dalam mendukung efektivitas hukum terkait penurunan kasus perkawinan anak di bawah umur di Kota Malang?
2. Apakah faktor-faktor dalam budaya hukum mempengaruhi efektivitas penurunan kasus perkawinan anak di bawah umur di Kota Malang?
3. Bagaimana Efektivitas Hukum terhadap penurunan kasus perkawinan anak di bawah umur di Kota Malang Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian ini tentu tidak terlepas dari fokus penelitian yang disampaikan dalam rumusan masalah yaitu untuk menganalisis Efektivitas hukum terhadap penurunan kasus perkawinan anak di bawah umur di Kota Malang perspektif teori sistem hukum Lawrence M.Friedman. Tujuan utama tersebut diperinci menjadi beberapa poin diantaranya:

1. Menganalisis efektivitas hukum dalam menurunkan kasus perkawinan anak di bawah umur di Kota Malang dari perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, khususnya dengan menyoroti peran budaya hukum dalam proses efektivitas hukum.
2. Mengidentifikasi bagaimana budaya hukum yang ada di Kota Malang mempengaruhi penerapan hukum terkait perkawinan anak di bawah umur, dengan studi kasus pada KUA dan BKKBN.
3. Menilai hambatan dan faktor pendukung yang muncul dari budaya hukum masyarakat dalam pelaksanaan hukum untuk mencegah perkawinan anak di bawah umur.

4. Memberikan rekomendasi berdasarkan hasil analisis untuk meningkatkan efektivitas hukum dalam menurunkan kasus perkawinan anak di bawah umur melalui pendekatan sistem budaya hukum.

Tujuan penelitian ini menekankan kontribusi yang diharapkan dapat memperkaya literatur dalam kajian efektivitas hukum serta memberikan panduan berbasis ilmiah bagi pihak-pihak yang terlibat dalam efektivitas hukum.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini sesuai dengan tujuan yang telah dijelaskan sebelumnya, sehingga diharapkan bermanfaat secara teoritis, praktis yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoretis
   a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori hukum, khususnya memperkaya kajian mengenai efektivitas hukum dengan menggunakan perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, terutama dalam konteks hukum yang berkaitan dengan perkawinan anak di bawah umur.
   b. Hasil penelitian ini dapat memperdalam pemahaman tentang bagaimana budaya hukum masyarakat mempengaruhi efektivitas hukum di lapangan.
   c. Penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan atau literatur bagi peneliti, akademisi, dan mahasiswa lain yang ingin mengkaji efektivitas hukum dalam konteks sosial budaya, khususnya menggunakan pendekatan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman.

2. Manfaat Praktis

   a. Temuan penelitian dapat digunakan oleh KUA, dan BKKBN Kota Malang untuk memahami kendala dan faktor budaya hukum yang mempengaruhi penurunan kasus perkawinan anak, sehingga dapat memperbaiki pelaksanaan hukum secara lebih efektif.

   b. Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah dan lembaga terkait dalam merancang kebijakan atau program intervensi yang lebih tepat sasaran untuk menekan angka perkawinan anak, dengan mempertimbangkan aspek budaya hukum masyarakat.

   c. Hasil penelitian dapat dijadikan dasar untuk edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif perkawinan anak dan pentingnya penerapan hukum yang efektif dalam mencegah praktik tersebut.

E. Peneltian Terdahulu dan Orisinal Penelitian

Demi menjaga orisinalitas penelitian, maka peneliti perlu memaparkan beberapa penelitian yang sudah pernah dilakukan demi menjaga relevansi penelitian dan mengisi kekosongan pembahasan yang belum tersentuh oleh penelitian sebelumnya, juga menegaskan bahwa penelitian ini bukan plagiasi dari karya ilmiah yang telah ada. Maka dari itu peneliti paparkan tentang penelitian terdahulu beserta persamaan dan perbedaannya agar dapat diketahui perbedaan isi dan sudut pandang peneliti.

1. Penelitian Efektivitas Hukum

   a. Penelitian Ramlah Wati pada tahun 2022 yang berjudul "*Efektivitas Hukum Penerapan Sanksi Pidana Pelatihan Kerja Bagi Anak Pada Balai*

Rehabilitasi Sosial Anak Toddopuli Makassar". Penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan yaitu pendekatan Undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan sosiologis. Dalam penelitian ini di temukan bahwa penerapan pelatihan kerja sebagai pengganti denda bagi anak telah dilaksanakan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar dan Sungguminasa, dengan BRSAMPK Toddopuli Makassar sebagai tempat pelaksanaannya. Namun, pelatihan vokasional yang diberikan belum efektif, sehingga tujuan pemidanaan belum tercapai. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti hukum, penegak hukum, sarana prasarana, masyarakat, dan kebudayaan. Persamaan penelitian ini dengan pembahasan peneliti adalah efektivitas hukum. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian, fokus penelitian sekaligus perspektif yang digunakan untuk mengkaji.[14]

b. Penelitian Noer Azizah pada tahun 2021 yang berjudul "*Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Nikah Perspektif Teori Efektivitas Hukum (Studi Di Kantor Urusan Agama Dan Pengadilan Agama Sumenep)*". Metode penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian lapangan dan penelitian empiris. Penelitian ini menemukan bahwa jumlah pernikahan di KUA Sumenep sebelum dan sesudah UU No. 16 Tahun 2019 tidak mengalami perubahan signifikan. Namun, di Pengadilan Agama terjadi peningkatan perkara dispensasi nikah, serta

[14] Ramlah Wati, *Efektivitas Hukum Penerapan Sanksi Pidana Pelatihan Kerja Bagi Anak Pada Balai Rehabilitasi Sosial Anak Toddopuli Makassar*, Tesis, (Makassar, UNHAS, 2022).

banyak pernikahan di bawah umur yang belum didaftarkan ke KUA. Persamaan penelitian ini dengan pembahasan peneliti adalah efektivitas hukum. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian, fokus penelitian sekaligus perspektif yang digunakan untuk mengkaji.[15]

c. Penelitian Nur Ikchsan pada tahun 2022 dengan judul "*Efektivitas Pelaksanaan Dispensasi Kawin Sebagai Upaya Menekan Angka Perceraian Pada Perkawinan Dini Di Kota Semarang*". Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan dispensasi kawin di Kota Semarang belum efektif dalam menekan angka perceraian akibat pernikahan dini. Dispensasi masih diberikan terlalu mudah, sehingga pernikahan dini justru meningkat. Permasalahan utamanya adalah penggunaan dispensasi sebagai solusi atas kehamilan di luar nikah, kurangnya sosialisasi, dan lemahnya pertimbangan hakim. Solusi yang ditawarkan meliputi kajian sosiologis terhadap kondisi pendidikan dan ekonomi pasangan muda serta pengawasan dari pemerintah dan orang tua setelah dispensasi diberikan. Persamaan penelitian ini dengan pembahasan peneliti adalah efektivitas hukum. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian, fokus penelitian sekaligus perspektif yang digunakan untuk mengkaji.[16]

---

[15] Noer Azizah, *Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Nikah Perspektif Teori Efektivitas Hukum (Studi Di Kantor Urusan Agama Dan Pengadilan Agama Sumenep)*", Tesis, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021).

[16] Nur Ikchsan, *Efektivitas Pelaksanaan Dispensasi Kawin Sebagai Upaya Menekan Angka Perceraian Pada Perkawinan Dini Di Kota Semarang*, Tesis, (Semarang, UNISULA, 2022).

3. Penelitian Perkawinan anak di bawah umur

   a. Penelitian Arif Rofiudin Rom pada tahun 2022 dengan judul "*Pernikahan Di Bawah Umur Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumaha Tangga (Studi di Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang*)". Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif dan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perkawinan di bawah umur di Kecamatan Pecalungan, Kabupaten Batang, memiliki dampak positif seperti mencegah perzinaan dan memicu kedewasaan, namun juga berdampak negatif seperti menghambat pendidikan, menimbulkan konflik, kesulitan ekonomi, dan gangguan kesehatan perempuan. Upaya penanganannya meliputi penegakan batas usia nikah oleh KUA, peningkatan penyuluhan, peran aktif modin, serta keterlibatan bidan desa dan tokoh agama dalam memberikan edukasi tentang bahaya pernikahan dini dan pentingnya pendidikan anak. Persamaan penelitian ini dengan pembahasan peneliti adalah Perkawinan di Bawah umur. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian, fokus penelitian sekaligus perspektif yang digunakan untuk mengkaji.[17]

[17] Arif Rofiudin Rom, *Pernikahan Di Bawah Umur Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumaha Tangga (Studi di Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang*), Tesis, (Pekalongan, IAIN, 2022).

b. Penelitian Vivin Hermawati pada tahun 2022 yang berjudul "*Implikasi Pernikahan Usia Dini Terhadap Pendidikan Anak di Desa Taman Kecamatan Taman Krocok Kabupaten Bondowoso Tahun 2021*". Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pernikahan usia dini di Desa Taman memiliki dampak positif terhadap pendidikan anak. Dampaknya mencakup: (1) pendidikan intelektual, seperti mendampingi anak belajar, mengajarkan bahasa, dan memberi penghargaan atas prestasi; (2) pendidikan emosional, dengan menumbuhkan tanggung jawab, kepedulian, dan perhatian terhadap kesehatan anak; serta (3) pendidikan agama Islam, melalui pengajaran akidah, ibadah seperti salat dan puasa sejak dini, serta pembentukan akhlak dengan memberi teladan yang baik. Persamaan penelitian ini dengan pembahasan peneliti adalah Perkawinan di Bawah umur. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian, fokus penelitian sekaligus perspektif yang digunakan untuk mengkaji.[18]

c. Penelitian Apion Sori pada tahun 2020 yang berjudul "*Perkawinan Dibawah Umur Di Kecamatan Padang Ulak Tanding (Analisis Dampak terhadap Broken Home dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*". Jenis penelitian ini ialah jenis penelitian lapangan atau disebut field research. Penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor penyebab perkawinan di bawah umur di Kecamatan Padang Ulak Tanding meliputi masalah ekonomi,

[18] Vivin Hermawati, *Implikasi Pernikahan Usia Dini Terhadap Pendidikan Anak di Desa Taman Kecamatan Taman Krocok Kabupaten Bondowoso Tahun 2021,* Tesis, (Jember, UINKHAS, 2022).

kehamilan di luar nikah, rendahnya kesadaran pendidikan, pergaulan bebas, dan kurangnya pengawasan orang tua. Perkawinan dini ini berdampak pada tingginya kasus broken home dan kekerasan dalam rumah tangga akibat ketidakmatangan dan kurangnya kemampuan menyelesaikan masalah. Persamaan penelitian ini dengan pembahasan peneliti adalah Perkawinan di Bawah umur. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian, fokus penelitian sekaligus perspektif yang digunakan untuk mengkaji.[19]

4. Penelitian Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman Sebagai Perspektif
   a. Penelitian Femilya Herviani pada tahun 2021 yang berjudul "*Permohonan Dispensasi Nikah Pasca Pemberlakuan UndangUndang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M.Friedman (Studi di Pengadilan Agama Malang)*". Metode yang digunakan yaitu yuridis empiris. Dalam penilitian ini ditemukan bahawa Hukum belum berjalan efektif karena ketiga subsistem dalam sistem hukum masih bertentangan. Struktur hukum menunjukkan ketidaksinkronan antara pemerintah dan hakim, substansi hukum dalam UU No. 16 Tahun 2019 mengandung frasa multitafsir seperti "alasan sangat mendesak," dan hampir semua putusan hakim cenderung mengabulkan permohonan. Dari sisi budaya hukum, kesadaran hukum masyarakat masih rendah, sementara pola hakim dalam menetapkan dispensasi nikah masih seragam, cepat, dan minim

[19] Apion Sori, Perkawinan Dibawah Umur Di Kecamatan Padang Ulak Tanding (Analisis Dampak terhadap Broken Home dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga), Tesis, (IAIN Curup, 2020).

pertimbangan. Persamaan penelitian ini dengan pembahasan peneliti adalah menggunakan teori Lawrence Friedman sebagai perspektif. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian, fokus penelitian.[20]

b. Penelitian Lutfiyanti Andromeda pada tahun 2020, dengan judul "*Perkawinan Penghayat Kepercayaan Sapta Darma di Surabaya (Studi Efektivitas Pencatatan Perkawinan Menurut Lawrence M. Friedman)*". Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan bentuk penelitian sosiologi hukum. Penelitian ini menunjukkan bahwa penghayat kepercayaan Sapta Darma menganut pola pernikahan elutrogami dan menggunakan model pernikahan yang sah serta dicatatkan. Praktik pernikahan mereka telah sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan, dibuktikan dengan pelaksanaan akad di hadapan pemuka agama dan pencatatan resmi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Persamaan penelitian ini dengan pembahasan peneliti adalah menggunakan teori Lawrence Friedman sebagai perspektif. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian, fokus penelitian.[21]

---

[20] Femilya Herviani, *Permohonan Dispensasi Nikah Pasca Pemberlakuan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M.Friedman (Studi di Pengadilan Agama Malang),* Tesis, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021).

[21] Lutfiyanti Andromeda, *Perkawinan Penghayat Kepercayaan Sapta Darma di Surabaya (Studi Efektivitas Pencatatan Perkawinan Menurut Lawrence M. Friedman),* Tesis, (Surabaya, UINSA, 2020).

F. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pembahasan, peneliti memiliki sejumlah keyword (kata kunci) yang dijabarkan guna mempermudah pembaca dalam memahami pembahasan pada penelitian ini, diantaranya:

1. Efektivitas Hukum merupakan indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.[22] Kesesuaian dari sesuatu yang diatur dalam hukum dengan pelaksanaannya. Jadi bila dijelaskan lebih detailnya efektivitas hukum itu mencakup, apakah sudah sesuai atau adakah kendala terhadap hukum yang diberlakukan dalam masyarakat.
2. Teori Sistem Hukum menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum adalah organisme kompleks yang terdiri dari tiga komponen utama:
   a. *Legal Structure*: Berhubungan dengan lembaga-lembaga dan pejabat yang terlibat dalam penerapan hukum.
   b. *Legal Substance*: Terkait dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum.
   c. *Legal Culture*: Berhubungan dengan kesadaran hukum masyarakat.

   Ketiga komponen ini saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain dalam membentuk sistem hukum secara keseluruhan.
3. Perkawinan di bawah umur adalah akad nikah yang dilakukan pada usia di bawah batas yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku. Berdasarkan

[22] Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009), 13.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita telah mencapai usia minimal 19 tahun.[23]

[23] https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1001/kenali-dampak-pernikahan-dini

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Efektivitas Hukum

Hukum sebagai salah satu subsistem kemasyarakatan tentunya diharapkan dapat berlaku dan bekerja di masyarakat sebagaimana tujuan dari hukum itu sendiri.[24] Bekerjanya hukum dalam masyarakat sejatinya merupakan hal yang sama pentingnya dengan pembuatan hukum, penemuan hukum, hingga penegakan hukum.[25] Bekerjanya hukum di masyarakat diharapkan supaya hukum bekerja sesuai dengan fungsinya yaitu untuk menghadirkan ketertiban yang adil. Upaya menghadirkan ketertiban yang adil, maka aspek keberlakuan hukum (law in action) menjadi penting karena dalam aspek inilah hukum membaur dan menyatu dengan masyarakat sebagai lahan pergulatan hukum untuk mewujudkan keadilan di masyarakat. Urgensi bekerjanya hukum di masyarakat sejatinya didasarkan pada gagasan bahwa sebagai suatu bidang yang bersifat normatif, hukum tidak hanya memusatkan perhatiannya pada asas, teori, konsep, serta putusan pengadilan yang berorientasi pada (law in idea/ law in book). Hukum juga harus dilihat dalam perspektif paradigm komprehensif, termasuk dalam penerapan hukum di masyarakat (law in action). Perspektif Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa sistem hukum diharuskan untuk memenuhi tiga unsur agar law in book dengan law in action berlangsung secara koheren.

---

[24] Arif Hidayat and Zaenal Arifin, *"Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia,"* Jurnal Ius Constituendum 4, no. 2 (2019): 147–59.
[25] Rohmatul, *"Construction Of Islamic Law And Customary Law In Javanese Tondano Society,"* UNTAG Law Review 5, no. 1 (2020): 38–47.

Hukum sebagaimana rangkaian integrasi dalam perspektif Harry C. Bredemeier, ditegaskan bila hukum berpengaruh sekaligus menjadi salah satu aspek terpenting dalam masing-masing subsistem kemasyarakatan. Bukan hanya keberlakuan hukum yang ditentukan oleh pengaruh dari subsistem kemasyarakatan, tetapi subsistem kemasyarakatan tersebut juga akan optimal di masyarakat apabila mendasarkan dan memperhatikan hukum sebagai pemandu perilaku dan aktivitas subsistem kemasyarakatan. Maka dari itu, salah faset dalam hukum ialah efektivitas hukum di masyarakat dan dalam hal ini juga berkelindan dengan bekerjanya subsistem kemasyarakatan lainnya.[26] Aspek terpenting dalam memastikan keberlakuan hukum di masyarakat adalah dengan mengetahui dan mengidentifikasi efektivitas hukum yang berlaku di masyarakat. Efektivitas hukum di masyarakat dapat menjadi indikator untuk menilai apakah terjadi kesenjangan antara law in book dengan law in society or action. Jika tingkat efektivitas hukum di masyarakat baik dan tinggi, maka hukum dapat dikatakan telah berlaku secara menyeluruh dan simultan, sehingga tidak terjadi kesenjangan antara law in book dengan law in society. Akan tetapi, jika efektivitas hukum di masyarakat cenderung rendah, maka terjadi kesenjangan antara law in book dengan law in society serta berdampak pada tidak terpenuhinya suatu tujuan dari aturan hukum.

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang

---

[26] Zaenal Arifin and Muhammad Iqbal, *"Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar,"* Jurnal Ius Constituendum 5, no. 1 (May 13, 2020): 47.

sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Jadi efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.[27]

Efektivitas hukum sejatinya menegaskan bahwa setiap aturan hukum memiliki, cita-cita, harapan, dan kerangka teleologis yang diharapkan bukan hanya bersifat mengatur masyarakat, tetapi juga untuk menuntun masyarakat mencapai kehidupan yang lebih baik dalam bingkai subsistem kemasyarakatan.[28] Meski begitu, dalam menentukan efektivitas hukum di masyarakat terdapat dua pandangan yang secara umum dapat digolongkan sebagai efektivitas hukum restriktif maupun efektivitas hukum ekstensif. Efektivitas hukum restriktif sejatinya merupakan suatu bentuk efektivitas hukum yang hanya mendasarkan pada efektivitas peraturan perundang-undangan di masyarakat. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh C.G Howard dan R.S. Mumners bahwa dimensi efektivitas suatu hukum di masyarakat hanya dapat dilihat serta dianalisis pada produk hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.[29] Karena hanya mendasarkan pada efektivitas hukum positif berupa peraturan perundang-undangan, maka gagasan C.G Howard dan R.S.

---

[27] Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009), Hlm 13
[28] YP Sibuea Harris, "*Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol,"* Negara Hukum 7, no. 1 (2016): 127–143.
[29] Fauziah Lubis, *"Profesi Sebagai Pihak Pelapor Atas Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang,"* Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial 10, no. 2 (2018): 210,

Mumners dapat dikatakan sebagai kajian efektivitas hukum secara restriktif, karena mempersempit makna dan pengertian hukum sebatas pada hukum positif atau peraturan perundang-undangan.

Meski begitu, menurut Achmad Ali, efektivitas hukum yang direduksi hanya berupa efektivitas terhadap hukum positif dalam hal ini peraturan perundang-undangan adalah tidak tepat karena sejatinya hukum tidak bisa direduksi hanya berupa aturan tertulis berupa peraturan perundang-undangan.[30] Hal ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Satjipto Rahardjo bahwa hukum tidak dapat direduksi hanya sebagai bangunan hukum positif, hukum harus didudukkan sebagai kerangka ide, kultur masyarakat, serta cita hukum bangsa sebagai landasan filosofis berlakunya suatu hukum. Oleh karena itu, selain melihat efektivitas keberlakuan suatu peraturan perundang-undangan beserta faktor yang mempengaruhinya, perlu juga melihat ketaatan hukum masyarakat serta berbagai factor yang mempengaruhinya, sehingga membutuhkan kajian berupa efektivitas hukum secara ekstensif yang tidak hanya berkutat pada peraturan perundang-undangan. Istilah efektivitas hukum secara ekstensif sejatinya hanya untuk menunjukkan bahwa yang dikaji dalam suatu efektivitas hukum bukan hanya efektivitas peraturan perundang-undangan saja, tetapi termasuk juga mengkaji ketaatan hukum di masyarakat sekaligus faktor-faktor yang berkaitan dengan ketaatan hukum masyarakat.

B. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman Sebagai Perspektif

Padanan istilah "*legal system*" dalam bahasa Indonesia adalah "sistem hukum". Para ahli hukum asing lebih cenderung menggunakan istilah "*legal*"

[30] Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, 2nd ed. (Jakarta: Kencana, 2015).

daripada "*law*" dalam konteks ini. Oleh karena itu, istilah "sistem hukum" dapat dianggap sebagai serapan dari istilah bahasa Inggris "*legal system*".[31]

Lawrence M. Friedman mendefinisikan sistem hukum (*legal system*) sebagai "*a legal system in actual operation is a complex organism in which structure, substance, and culture interact*," yang berarti bahwa sistem hukum dalam praktiknya merupakan organisme kompleks di mana struktur, substansi, dan kultur saling berinteraksi.[32]

Dengan demikian, sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terpadu, terdiri dari tiga komponen: struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiga komponen ini harus berfungsi dengan baik dan saling berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Apabila salah satu dari ketiga komponen tersebut tidak berjalan dengan baik, maka akan mengganggu keutuhan sistem hukum dan berpotensi menimbulkan masalah hukum. Menurut Soerjono Soekanto, komponen-komponen sistem hukum ini merupakan faktor-faktor penegakan hukum yang tidak boleh diabaikan, karena jika diabaikan, akan mengakibatkan ketidakberhasilan dalam penegakan hukum yang diharapkan.

Substansi hukum meliputi kaidah hukum yang bersifat normatif-preskriptif seperti peraturan perundang-undangan hingga putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Struktur hukum meliputi aparatur penegak hukum yang terdiri dari institusi-institusi penegak hukum sesuai dengan tugas dan

---

[31] Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), 5.
[32] Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1975), 16

kewenangannya. Budaya hukum merupakan aspek yang bersifat internal masyarakat, yaitu meliputi kesadaran dan pemahaman kolektif masyarakat atas suatu hukum sehingga hukum dilaksanakan dalam kehidupan se-hari-hari sebagai bagian dari rutinitas kegiatan di masyarakat. Oleh karena itu, berdasarkan perspektif dari Lawrence M. Friedman, sistem hukum yang baik adalah sistem hukum yang mampu mewujudkan substansi, struktur, dan budaya hukum yang optimal. Sistem hukum sebagaimana yang dijelaskan oleh Lawrence M. Friedman sejatinya berkaitan dengan keberlakukan hukum di masyarakat. Tidak optimalnya salah satu unsur dalam sistem hukum dapat mempengaruhi keberlakuan hukum di masyarakat. Maka, keberlakuan hukum di masyarakat tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum secara internal yang dalam istilah Lawrence M. Friedman disebut sebagai substansi hukum (*legal substance*). Keberlakuan hukum di masyarakat juga memerlukan struktur hukum dan budaya hukum sehingga dalam keberlakuannya hukum memerlukan bantuan dari berbagai aspek dalam mewujudkan tujuannya.[33]

Pada penelitian ini lebih menekankan pada salah satu teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yaitu budaya hukum, dikarenakan untuk menyesuaikan pada metode penelitian lapangan yang melihat langsung bagaimana budaya hukum tersebut di lakukan. Budaya Hukum menurut Friedman adalah "*It is the element of social attitude and value. Behavior depends on judgement about which options are useful or correct. Legal culture refers to those parts of general culture-customs, opinions, ways of doing and thinking-that bend social forces toward or*

[33] Dominikus Rato, *"Realisme Hukum: Peradilan Adat Dalam Perspektif Keadilan Sosial,"* Jurnal Kajian Pembaruan Hukum 1, no. 2 (July 31, 2021): 285, https://doi.org/10.19184/jkph.v1i2.24998.

away from the law."[34] Ini berarti bahwa budaya hukum adalah elemen dari sikap dan nilai sosial. Perilaku bergantung pada penilaian tentang pilihan mana yang berguna atau benar. Budaya hukum mengacu pada bagian-bagian dari budaya umum-adat istiadat, pendapat, cara melakukan dan berpikir-yang membelokkan kekuatan sosial ke arah atau menjauh dari hukum.

Penekanannya di sini terletak pada hukum yang hidup (living law), bukan hanya pada aturan dalam kitab hukum (law books). Komponen ketiga dari sistem hukum adalah budaya hukum. Budaya hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Dengan kata lain budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalah gunakan. Tanpa budaya hukum, sistem hukum itu sendiri tidak akan berdayaguna. Friedman mengibaratkan sistem hukum itu seperti "struktur" hukum seperti mesin, "Substansi" adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu. "Budaya hukum" adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.[35]

Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran masyarakat. Akan tercipta budaya hukum yang dapat meruah pola pikir masyarakat mengenai hukum jika kesadaran masyarakat tentang hukum semakin tinggi. Secara sederhana salah satu indicator yang digunakan untuk menilai berfungsinya suatu hukum atau dilihat dari tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Baik dari segi substansinya,

---

[34] Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1975), 15.
[35] MD. Shodiq, *Budaya Hukum*, PT. Mafiy Media Literasi Indonesia, Anggota IKAPI, (041/SBA/2023), 31-32.

strukturnya ataupun cultur hukum yang saling terkait satu dengan lainnya dan tak mungkin dipisahkan. Terlaksananya sebuah hukum dan dikatakan efektif jika dari ketiganya mulai tercipta tujuan dari hukum tersebut.[36]

C. Perkawinan anak di bawah umur

Perkawinan anak di bawah umur, atau yang dikenal sebagai pernikahan dini, terdiri dari dua kata: "pernikahan" dan "dini." Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 1, pernikahan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[37] Sedangkan "dini" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pagi sekali atau sebelum waktunya. Berdasarkan definisi tersebut, pernikahan dini dapat diartikan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai batas usia minimal yang ditentukan oleh undang-undang untuk menikah. Pendapat lain menyatakan bahwa pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh individu di bawah umur (usia muda) yang seharusnya belum siap secara fisik, emosional, dan sosial untuk melaksanakan pernikahan.[38]

Perkawinan, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan, bertujuan untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan. Ketentuan batas

---

[36] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta:Rajawali Pers, 2014), 59-60.
[37] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.
[38] Eka Rini Setiawati, *"Pengaruh apernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Dan Istri Di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir",* Dalam Jurnal Jom FISIP Volume 4 No 1 Februari 2017, 4.

usia perkawinan ini didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan bagi keluarga dan rumah tangga. Dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur mengenai batas minimal usia untuk menikah. Sebelumnya, dalam UU Nomor 1 Tahun 1974, batas usia untuk laki-laki adalah 19 tahun dan untuk wanita 16 tahun. Namun, setelah revisi, batas usia minimal untuk laki-laki dan wanita diubah menjadi 19 tahun.[39] Kemudian Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan bahwa usia ideal untuk menikah bagi laki-laki adalah 25 tahun dan bagi perempuan 21 tahun.

Prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan menekankan bahwa calon suami istri harus telah cukup matang secara fisik dan emosional untuk mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik, tanpa berakhir pada perceraian, serta untuk memperoleh keturunan yang sehat. Selain itu, masalah perkawinan juga berkaitan dengan isu kependudukan. Jika usia pernikahan bagi seorang wanita terlalu rendah, hal ini dapat menyebabkan tingginya laju pertumbuhan penduduk.

Pada dasarnya, tujuan pernikahan tergantung pada individu masing-masing yang melaksanakannya. Namun, ada tujuan umum yang diinginkan oleh banyak orang, yaitu untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan baik lahir maupun batin, serta untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Selain itu, dalam konteks Islam, tujuan pernikahan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani

[39] Pasal 7 ayat 1, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

dan rohani, tetapi juga untuk membentuk keluarga serta memelihara dan meneruskan keturunan.[40]

Beberapa faktor melatarbelakangi perubahan batas minimal usia perkawinan di Indonesia. Pertama, perbedaan batas minimal usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan dinilai sebagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Kedua, perempuan berumur 16 tahun dianggap belum siap secara fisik maupun psikis untuk menjalani pernikahan. Data dari UNICEF menunjukkan bahwa perempuan yang melahirkan pada usia di bawah 20 tahun memiliki risiko kematian dua kali lebih besar dibandingkan dengan perempuan yang melahirkan di atas usia 20 tahun.[41] Ketiga, seseorang yang sudah dewasa, baik secara fisik maupun psikis, cenderung memiliki pandangan yang lebih jauh ke depan dan mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengambil keputusan. Dengan demikian, diharapkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, dapat tercapai.

Perkawinan anak di Indonesia berkaitan erat dengan dualisme peraturan yang ada, yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 35 Tahun 2014 yang mengubah UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Advokasi untuk revisi batas usia perkawinan didasarkan pada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada bulan Desember 2018, yang menunjukkan ketidaksesuaian antara UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak. Pada 16 September 2019, DPR RI menyetujui revisi Pasal 7a UU Perkawinan, yang

---

[40] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan,* (Jakarta: Kencana, 2006), 24.
[41] Fathur Rahman Alfa, *"Perkawinan Dan Perceraian Di Indonesia"*, Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsiyyah 1, no. 1 (2019): 52.

menetapkan usia minimal untuk menikah bagi perempuan dan laki-laki adalah 19 tahun.

Revisi Pasal 7a UU Perkawinan diharapkan dapat mendorong terciptanya budaya dan norma baru mengenai pernikahan yang ideal. Namun, meskipun UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 telah menaikkan usia minimal untuk menikah bagi perempuan dan laki-laki, hal ini tidak secara otomatis menjamin pencegahan pernikahan anak. UU tersebut masih mengizinkan pengajuan dispensasi untuk pernikahan jika calon pengantin tidak memenuhi syarat usia minimal. Selain itu, beberapa diskusi mengenai pernikahan anak mengungkapkan bahwa ada kemungkinan pernikahan tidak akan dicatat jika tidak memenuhi persyaratan usia kawin.[42]

Perkawinan anak adalah salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap anak dan merupakan praktik yang melanggar hak-hak dasar anak sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak (KHA). Anak yang menikah sebelum berusia 18 tahun, terutama karena kondisi tertentu, cenderung mengalami kerentanan yang lebih besar dalam mengakses pendidikan dan kesehatan, serta memiliki potensi tinggi untuk mengalami kekerasan. Selain itu, anak yang dinikahkan di bawah usia 18 tahun akan menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar, yang dapat memperburuk kemiskinan antargenerasi.[43]

Program-program Pusaka Sakinah bertujuan untuk mentransformasi kegiatan formal KUA menjadi lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat,

---

[42] Kementerian PPN/Bappenas, *Strategi Nasional Pencegahan Pernikahan Anak*, (Jakarta: Januari 2020), 27.
[43] UNICEF, *"Perkawinan Anak Di Indonesia"*. Https://Www.Unicef.Org/Indonesia/Media/2826/File/Perkawinan-Anak-Factsheet-2020.

dengan cara mendampingi, memberikan bimbingan, advokasi, mediasi, dan konsultasi. Transformasi layanan KUA ini dapat dilakukan melalui Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah), yang memiliki empat program, yaitu sebagai berikut:

a. Aman (administrasi manajemen KUA),
b. Berkah (Belajar Rahasia Nikah),
c. Kompak (konseling mediasi, pendampingan dan advokast),
d. Lestari (Layanan bersama Ketahanan keluarga Republik Indonesia).

Program Pusaka Sakinah, meskipun dapat diintegrasikan ke dalam fungsi penyuluh agama dan berfungsi sebagai garda depan Kementerian Agama yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, masih memerlukan komunikasi, koordinasi, dan sinergi kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan. Hal ini mencakup unsur pemerintah serta organisasi dan lembaga sosial keagamaan dan sosial kemasyarakatan yang memiliki visi yang sama dalam mengatasi permasalahan pernikahan anak.[44]

BKKBN Kota Malang juga memiliki beberapa program untuk membantu menurunkan kasus perkawinan anak di bawah umur di kota tersebut. Program-program ini sangat diperlukan untuk mengedukasi masyarakat mengenai usia perkawinan yang ideal, sehat, dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Beberapa program tersebut antara lain:

a. Sekolah Siaga Keluarga (SSK)
b. GenRe (Generasi Berencana)

[44] Mufidah dan Ahmad Izzuddin, *Merajut Komitmen Pencegahan Perkawinan Anak*, 94.

c. Bina Keluarga Remaja dan Balita

Program Pendewasaan Usia Perkawinan mengacu pada usia perkawinan yang tercatat dalam undang-undang, yang menetapkan batas minimal usia 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Namun, BKKBN memiliki pemahaman berbeda, di mana usia minimal bagi perempuan ditetapkan pada 21 tahun dan bagi laki-laki 25 tahun. Perbedaan ini didasarkan pada pertimbangan pencegahan masalah seperti stunting, konflik dalam keluarga, dan pembentukan keluarga yang harmonis. Oleh karena itu, pendampingan dari BKKBN sangat penting bagi pasangan yang menikah pada usia yang belum ideal, karena mereka memiliki kemungkinan lebih besar mengalami masalah seperti stunting dan konflik rumah tangga. BKKBN juga berupaya untuk mendewasakan pasangan dari segi reproduksi dan mental, karena jika laki-laki menikah sebelum mencapai usia ideal, hal ini dapat mempengaruhi kesiapan mereka dalam mencari nafkah dan aspek emosional lainnya.

Setiap kejadian pasti memiliki dampak, baik positif maupun negatif, termasuk perkawinan di bawah umur. Di era modern ini, banyak remaja yang mencapai kedewasaan fisik lebih cepat dibandingkan dengan generasi sebelumnya, namun secara emosional, mereka memerlukan waktu yang lebih lama untuk berkembang. Kesenjangan antara kematangan fisik yang datang lebih cepat dan kedewasaan emosional yang terlambat dapat menyebabkan munculnya berbagai persoalan psikis dan sosial.[45] Bidang-bidang yang terkena dampak dari perkawinan dibawah umur juga begitu luas dan masalahnya pun kompleks:

---

[45] Fauziatu Shufiyah, *"Pernikahan Dini Menurut dan Dampaknya"*, Jurnal Living Hadis, Volume 3, Nomor 1, Mei 2018. 63.

a. Bidang Pendidikan

1) Kehilangan peluang untuk mengakses pendidikan yang lebih tinggi.
2) Pernikahan di usia dini membuat anak tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk bertahan hidup, serta mengurangi kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup diri dan keluarganya dari kemiskinan.
3) Perempuan yang memiliki tingkat pendidikan lebih rendah cenderung kurang siap untuk memasuki fase dewasa dan memberikan kontribusi, baik untuk keluarga mereka maupun untuk masyarakat.

b. Bidang Kesehastan

1) Berisiko mengalami komplikasi selama kehamilan dan persalinan yang dapat mengakibatkan kematian.
2) Bayi yang dilahirkan oleh ibu yang masih remaja memiliki risiko tinggi untuk meninggal setelah dilahirkan.
3) Bayi yang dilahirkan berisiko memiliki berat badan lahir yang rendah.
4) Kehamilan di usia remaja berdampak negatif pada status gizi ibu.[46]

c. Bidang Ekonomi

1) Pernikahan yang terjadi di bawah umur sering kali tidak stabil dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, sehingga dikhawatirkan dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.
2) Keadaan ekonomi yang semakin sulit membuat pernikahan di bawah umur sering terjadi, di mana pengantin laki-laki biasanya belum sepenuhnya siap

[46] Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, (Jakarta: Guepedia, 2019), 144.

untuk menafkahi keluarganya atau belum memiliki kesiapan ekonomi yang memadai.

3) Sempitnya peluang untuk mendapatkan pekerjaan berkontribusi pada kelangsungan kemiskinan (status ekonomi keluarga yang rendah akibat pendidikan yang minim). Seseorang dengan pendidikan rendah biasanya hanya bisa bekerja sebagai buruh, sehingga tidak dapat mengeksplorasi potensi yang dimilikinya.
4) Kemiskinan yang dialami oleh pasangan muda yang menikah di bawah umur biasanya disebabkan oleh ketidakmampuan mereka untuk memiliki penghasilan yang cukup atau bahkan belum bekerja sama sekali.[47]

D. Desain Penelitian

Kerangka berpikir adalah representasi alur logika dalam suatu penelitian yang nantinya akan dianalisis lebih lanjut. Alur pemikiran dalam penelitian ini dimulai dari penjelasan terhadap efektivitas hukum, yang dijelaskan/dianalisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M.Friedman.

Penulis kemudian akan menganalisis bagaimana efektivitas hukum terhadap penurunan kasus perkawinan anak di bawah umur di Kota Malang, dengan hal ini akan di analasis menggunakan salah satu dari teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yaitu budaya hukum, yang Dimana budaya hukum ini merupakan elemen dari sikap dan nilai sosial. Perilaku bergantung pada penilaian tentang pilihan mana yang berguna atau benar. Budaya hukum mengacu pada bagian-bagian dari budaya umum-adat istiadat, pendapat, cara melakukan dan berpikir-yang

[47] Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*,151-152.

membelokkan kekuatan sosial ke arah atau menjauh dari hukum. Kemudian di analisis untuk mendapatkan sebuah hasil efektif atau tidaknya penurunan kasus

perkawinan di bawah umur di Kota Malang, dan terakhir barulah bisa menentukan sebuah kesimpulan.

Untuk mempermudah pemahaman dalam kerangka berfikir desain penelitian ini, penulis menyajikannya dalam bentuk bagan sebagai berikut:

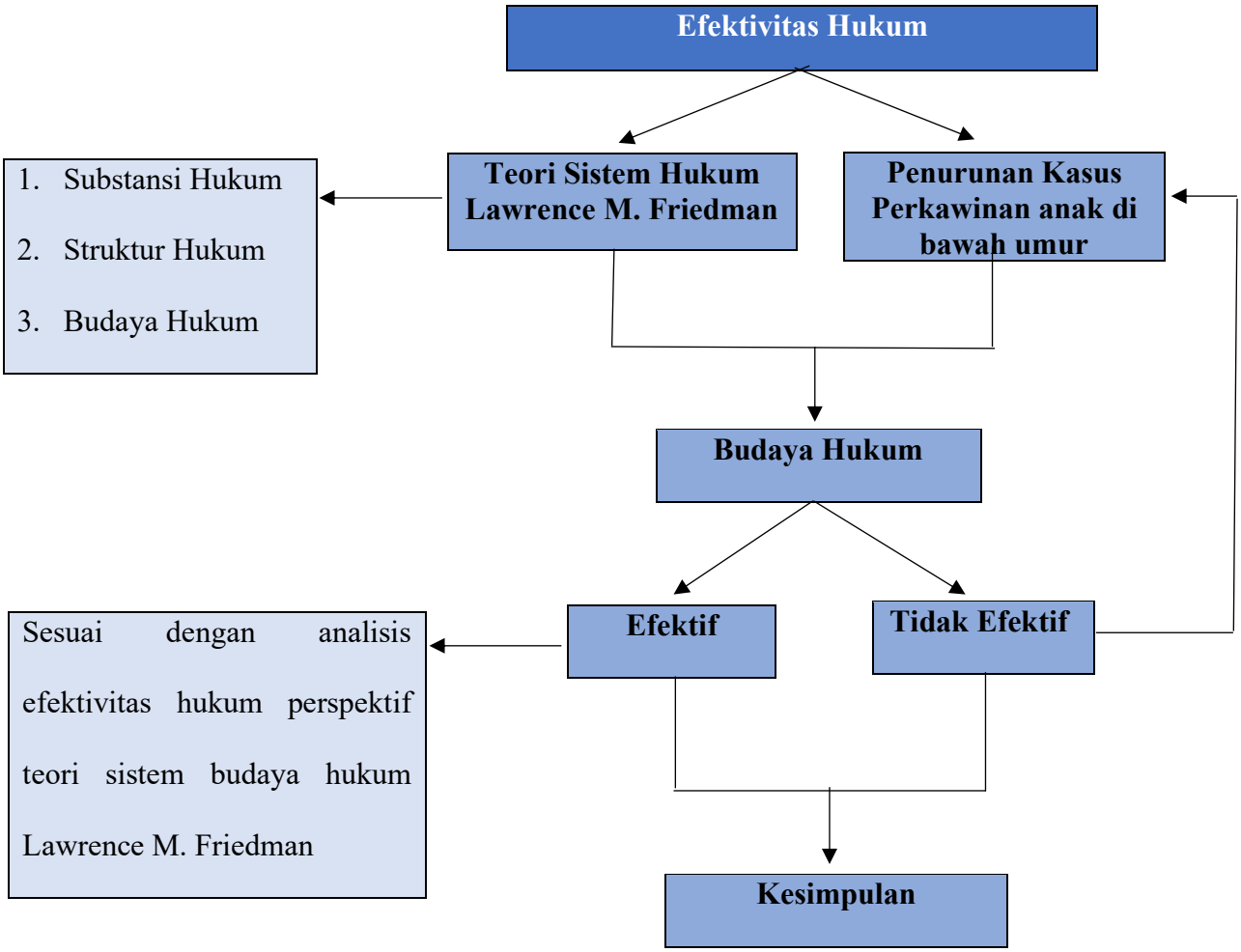

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Pendekatan yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang mempelajari hukum tidak hanya sebagai norma tertulis (law in books), tetapi juga sebagai gejala sosial yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat (law in action). [48] Dalam konteks ini, penelitian difokuskan pada efektivitas hukum dalam menurunkan angka perkawinan anak di bawah umur di Kota Malang, melalui studi terhadap praktik yang terjadi di Kantor Urusan Agama (KUA) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kota Malang.

Pendekatan yuridis empiris dipilih karena sesuai dengan fokus utama penelitian ini, yaitu untuk mengetahui bagaimana hukum benar-benar berjalan dalam masyarakat, khususnya dalam konteks penurunan angka perkawinan anak di bawah umur, terutama setelah diberlakukannya batas usia menikah yang baru dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Pada penelitian ini akan dikaji dengan menggunakan perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, khususnya pada aspek budaya hukum, yang dimana pendekatan ini mampu menggali lebih dalam tentang bagaimana nilai-nilai sosial dan budaya lokal berinteraksi dengan hukum formal. Sebab, meskipun substansi hukum sudah jelas, jika masyarakat tidak

[48] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1996), 11.

memiliki kesadaran atau tidak mendukung hukum tersebut, maka efektivitas hukum menjadi lemah.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi utama penelitian ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Malang yang tersebar di 5 Kecamatan, yaitu Kec. Sukun, Kec. Lowokwaru, Kec. Belimbing, Kec. Klojen, Kec. Kedungkandang dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Jl. Ki Ageng Gribig No.5, Lesanpuro, Kec. Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur. Di Lokasi tersebut, penelitian akan dilakukan untuk memahami affirmative action dan bagaimana Upaya pencegahan terhadap pernikahan dini.

Pemilihan lokasi penelitian merupakan langkah strategis yang didasarkan pada relevansi empiris dan kesesuaian lokasi dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, lokasi yang dipilih adalah 5 KUA Kecamatan di Kota Malang dan BKKBN Kota Malang, yang secara khusus menunjukkan fenomena menarik berupa penurunan kasus perkawinan anak di bawah umur dalam beberapa tahun terakhir. Dengan demikian, pemilihan lokasi ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap dinamika penurunan kasus perkawinan anak, serta untuk mengidentifikasi praktik-praktik baik (best practices) yang mungkin dapat direplikasi di daerah lain yang masih memiliki angka perkawinan anak yang tinggi.

C. Data dan Sumber Data Penelitian

Menurut Lofland, kata-kata merupakan sumber data utama dalam penelitian kualitatif, sedangkan tindakan dan elemen lainnya berfungsi sebagai data tambahan,

seperti dokumen dan sebagainya.[49] Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari informan melalui wawancara, yang berkaitan dengan variabel yang sedang diteliti.[50] Peneliti melakukan wawancara semi terstuktur tentang efektivitas hukum yang dijelaskan dalam teori sistem budaya hukum Lawrence Friedman dengan objeknya penurunan angka kasus perkawinan anak di bawah umur di Kota Malang untuk mendapatkan data secara akurat. Berikut data yang dikumpulkan:

1) Diperoleh secara langsung melalui wawancara antara peniliti dan berbagai pihak, yaitu 5 Kepala KUA Kecamatan di Kota Malang, dan Kepala BKKBN Kota Malang. Peneliti memilih narasumber tersebut karena mereka merupakan sumber informasi utama yang diperlukan dalam penelitian ini.
2) Data angka perkawinan anak di bawah umur di Kota Malang yang di peroleh langsung dari KUA dan BKKBN di Kota Malang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari berbagai sumber pustaka, seperti buku-buku, jurnal, tesis, disertasi dan sumber-sumber tertulis hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti, dan berfungsi sebagai pelengkap bagi sumber data utama.[51]

---

[49] Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 157
[50] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta 2014).
[51] Marzuki, *Metodologi Riset,* (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983),56.

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Perkawinan.
3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
4) Laporan kegiatan yang dilakukan oleh KUA dan BKKBN dalam penurunan kasus perkawinan anak di bawah umur di Kota Malang.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu interaksi dalam mengumpulkan informasi antara peneliti dengan informan dengan fokus atau spesifik pembahasan tertentu. Fungsi wawancara juga agar peneliti mendapatkan ide, opini, perasaan, serta sikap yang berkaitan dengan pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.[52] Wawancara sendiri dapat dibagi menjadi dua macam yakni wawancara terstruktur dan wawancara semi tersturktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang mengajukan secara terarah dan sudah dipersiapkan secara matang,[53] sedangkan wawancara semi terstruktur adalah wawancara yang sudah dipersiapkan tetapi pertanyaan bersifat *open* dan memungkinkan ada pertanyaan baru sebagai respon dari jawaban informan.[54] Adapun Peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur dengan mengajukan pertanyaan yang sudah disiapkan agar pembahasan dan data yang diperoleh oleh peneliti dapat lebih terarah dan penggalian informasi secara mendalam.

---

[52] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1996, 220-221.
[53] R.A Fadhallah, *Wawancara* (Rawamangun, Jakarta: UNJ Press, 2021).
[54] Antonius Alijoyo, Bobby Wijaya, and Intan Jacob, "*Structured or Semi-structured Interview*," QRMS, n.d.

Narasumber yang di wawancarai dalam penelitian ini berjumlah 6 orang dengan rincian sebagai berikut:

a. H. Anas Fauzie, S.Ag, M.Pd (Kepala KUA Kec. Sukun)
b. H. Ghufron, M.Pd (Kepala KUA Kec. Lowokwaru)
c. H. Ahmad Sa'roni, S.Ag (Kepala KUA Kec. Belimbing)
d. A. Farid Khamid, Lc (Kepala KUA Kec. Klojen)
e. Ah. Fauzi Qusyairi, S.Ag (Kepala KUA Kec. Kedungkandang)
f. Tities Indrawati Ss, M.Ap (Pejabat Fungsional Bidang Pengendalian Penduduk Dinas Sosial P2KBP3A Kota Malang)

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa catatan, transkrip, dokumen, atau data penting lainnya yang dapat digunakan sebagai informasi dalam penelitian.[55] Untuk melengkapi beberapa data yang diperlukan, peneliti akan melihat, mencatat, merekam, dan mengambil gambar atau foto yang terkait dengan data mengenai perkawinan anak di bawah di Kota Malang.

E. Metode Pengolahn Data

a. Pemeriksaan Data

Editing data bertujuan untuk menyaring sumber data yang dapat dipakai guna menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian. Dalam melakukan proses editing ini menggunakan prosedur penulisan yang sesuai dengan pedoman penulisan yang berlaku.

[55] Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), 149.

b. Klasifikasi

Klasifikasi merupakan sebuah proses penggolongan data-data yang telah diperoleh secara sistematis, baik data hasil proses wawancara, analisa lapangan maupun dokumentasi. Proses ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam membaca serta menganalisis data yang telah diperoleh sehingga dapat memberikan data yang diperlukan oleh peneliti.

c. Verifikasi

Verifikasi merupakan suatu upaya peneliti dalam menyaring data yang telah ada dilapangan dan dicek validitasnya. Proses ini dapat dilakukan dengan mengkonfirmasi kepada subjek penelitian Kepala KUA Kota Malang dan Kepala BKKBN Kota Malang. Proses ini bertujuan agar data yang diterima oleh peneliti bersifat valid seperti yang ada di lapangan.

d. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan sosio-legal, yang bertujuan untuk mengungkap sejauh mana efektivitas hukum dapat berkontribusi terhadap penurunan kasus perkawinan anak di bawah umur di Kota Malang.[56] Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi akan dianalisis dengan menggunakan teori sistem budaya hukum Lawrence M. Friedman, yaitu sikap, nilai, dan persepsi masyarakat (termasuk pejabat pelaksana hukum seperti di KUA dan BKKBN) terhadap hukum yang mengatur batas usia perkawinan. Analisis akan melihat bagaimana persepsi, kesadaran, dan kepatuhan masyarakat Kota

[56] Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek,* 105.

Malang terhadap regulasi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya mengenai batas usia minimal perkawinan.

e. Kesimpulan

Kesimpulan adalah tahapan akhir dari pengolahan data. Kesimpulan diambil dari data-data yang telah diolah secara baik untuk mendapatkan suatu jawaban. Pada tahapan ini peneliti telah berhasil menemukan jawaban dari rumusan masalah penelitian.

Setelah mengolah berbagai data, peneliti kemudian menganalisisnya dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Dalam teknik ini, data dikumpulkan sesuai dengan kenyataan, kemudian disusun, diolah, dan dianalisis untuk memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.[57]

[57] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan. R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2010), 11.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum KUA dan BKKBN Kota Malang

1. Kantor Urusan Agama Kota Malang

Kota Malang sebagai wilayah administratif di Provinsi Jawa Timur terdiri dari lima kecamatan, yaitu: Kecamatan Klojen, Blimbing, Lowokwaru, Sukun, dan Kedungkandang. Setiap kecamatan memiliki satu Kantor Urusan Agama (KUA) yang berada di bawah koordinasi Kantor Kementerian Agama Kota Malang. Pembagian KUA per kecamatan ini didasarkan pada struktur kelembagaan Kementerian Agama Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja KUA Kecamatan.

Masing-masing KUA memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan urusan keagamaan Islam, terutama dalam bidang pelayanan pencatatan nikah, pembinaan keluarga, bimbingan pranikah, dan konsultasi keagamaan. Dalam konteks penelitian ini, KUA menjadi garda terdepan dalam implementasi kebijakan pencegahan pernikahan dini melalui layanan administrasi pernikahan dan program pembinaan keluarga.

a. KUA Kecamatan Sukun

Wilayah Kecamatan Sukun merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi serta tingkat ekonomi menengah ke bawah. Berdasarkan data wawancara dengan penghulu dan penyuluh, wilayah ini pernah mencatat jumlah permohonan dispensasi nikah yang cukup tinggi,

khususnya pada masa pandemi. Namun, dalam dua tahun terakhir, KUA Sukun telah meningkatkan pendekatan kolaboratif dengan tokoh masyarakat dan Puskesmas melalui program edukasi reproduksi dan keluarga sakinah. Edukasi pranikah menjadi sarana utama dalam membentuk kesadaran masyarakat terhadap risiko pernikahan dini.[58]

b. KUA Kecamatan Lowokwaru

Kecamatan Lowokwaru Sebagai kawasan pendidikan, Lowokwaru memiliki dinamika sosial yang unik. Tingginya populasi mahasiswa membuat KUA Lowokwaru lebih banyak melayani calon pengantin usia muda, namun mayoritas telah memenuhi batas usia minimal sesuai peraturan. Dalam upaya pencegahan pernikahan dini, KUA ini menjalin kerja sama dengan lembaga pendidikan dan organisasi mahasiswa Islam. KUA Lowokwaru juga mengembangkan modul bimbingan berbasis remaja dan remaja masjid sebagai bentuk edukasi preventif sejak dini.[59]

c. KUA Kecamatan Blimbing

KUA Blimbing merupakan kawasan perdagangan dan pemukiman menengah ke atas. KUA Blimbing menunjukkan praktik administrasi yang tertib dan digitalisasi layanan yang lebih maju. Dalam konteks pencegahan pernikahan dini, KUA ini sering melibatkan penyuluh agama dalam edukasi berbasis komunitas, termasuk melalui kegiatan majelis taklim. Berdasarkan data yang dihimpun, kasus pernikahan di bawah umur dalam tiga tahun

[58] Anas Fauzie, *Wawancara*, (Sukun, 19 Februari 2025).
[59] Ghufron, *Wawancara*, (Lowokwaru, 19 Februari 2025).

terakhir mengalami penurunan signifikan, seiring dengan peningkatan sosialisasi UU Perkawinan dan penolakan administrasi bagi catin yang belum memenuhi syarat usia minimum.[60]

d. KUA Kecamatan Klojen

Kecamatan Klojen merupakan pusat pemerintahan dan perkantoran di Kota Malang, dengan karakteristik penduduk urban dan heterogen. KUA Klojen melayani masyarakat dari berbagai latar belakang sosial, termasuk pelajar dan mahasiswa. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, KUA ini cukup aktif dalam memberikan edukasi mengenai usia ideal pernikahan melalui program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) serta kerja sama dengan sekolah dan penyuluh agama. Pelaksanaan skrining dokumen calon pengantin (catin) cukup ketat, sehingga angka pengajuan dispensasi nikah relatif rendah.[61]

e. KUA Kecamatan Kedungkandang

KUA Kedungkandang merupakan wilayah dengan karakter semi-perkotaan dan beberapa desa yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Malang. Kondisi ini membuat akses terhadap edukasi pernikahan kadang tidak merata. Namun, KUA Kedungkandang menunjukkan komitmen yang kuat dalam menekan angka pernikahan dini melalui sinergi dengan pemerintah kelurahan dan forum remaja masjid. Pelayanan bimbingan pranikah dilakukan secara berkala, dan peningkatan pemahaman

[60] Sa'roni, *Wawancara*, (Belimbing, 27 Februari 2025).
[61] Farid, *Wawancara*, (Klojen, 21 Februari 2025).

masyarakat terhadap syarat usia pernikahan telah menunjukkan hasil yang positif.[62]

2. BKKBN Kota Malang

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang memiliki mandat utama dalam mengatur dan mengelola kebijakan kependudukan serta pembangunan keluarga di Indonesia. Di tingkat daerah, fungsi ini dijalankan oleh perwakilan BKKBN provinsi serta unit pelaksana teknis yang berada di bawah koordinasi pemerintah kota/kabupaten. Di Kota Malang, pelaksanaan program BKKBN dilakukan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana. (P3AP2KB) Kota Malang, yang berkoordinasi langsung dengan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Kelembagaan ini memiliki peran penting dalam upaya penurunan angka pernikahan dini melalui program edukasi, penyuluhan keluarga, dan penguatan ketahanan remaja.[63]

B. Peran KUA dan Dinas Sosial P3AP2KB dalam mendukung efektivitas hukum terkait penurunan kasus perkawinan anak di bawah umur di Kota Malang

1. Peran Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Malang

Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Malang memiliki tanggung jawab utama dalam memberikan pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat Islam di wilayah kerjanya. Salah satu bentuk efektivitas dari tanggung jawab tersebut

[62] Fauzi, *Wawancara*, (Kedungkandang, 18 Maret 2025).
[63] Tities, *Wawancara*, (Kota Malang, 18 Maret 2025).

adalah penyelenggaraan layanan bimbingan keluarga sakinah.[64] Untuk melaksanakan fungsi ini, 5 KUA Kecamatan di Kota Malang menjalin kerja sama dengan tiga pemangku kepentingan yang berperan secara sinergis, yaitu Penghulu dan/atau Kepala KUA, Penyuluh Agama untuk program Keluarga Sakinah, Penyuluh Agama Islam Fungsional, serta Modin Desa. Salah satu bentuk peran KUA dalam memberikan bimbingan keluarga sakinah adalah upaya pembinaan guna menekan angka perkawinan anak di bawah umur. Penulis telah menggambarkan peran-peran tersebut sebagai berikut:

a. Peran Penghulu dan atau Kepala KUA

Penghulu memegang peran penting dalam aspek sosial dan keagamaan di masyarakat, terutama dalam melaksanakan berbagai kegiatan sosial dan keagamaan yang bertujuan memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya. Selain itu, penghulu juga bertanggung jawab dalam penegakan hukum terkait perkawinan Islam di Indonesia.[65] Hal ini karena hukum perkawinan Islam telah diadopsi oleh negara sebagai bagian dari hukum nasional, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, yang wajib dijalankan oleh penghulu dalam melayani masyarakat di wilayah kerjanya.

1) Peran sosialisasi dan penyuluhan

Peran utama penghulu adalah melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan. Tugas ini merupakan bagian dari fungsi penghulu sebagai

[64] Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.
[65] Rais, *Penghulu di Antara Dua Otoritas Fikih dan Kompilasi Hukum Islam*, 56-57.

ulama birokrasi yang mewakili pemerintah dalam berinteraksi dengan masyarakat.[66] Demikian pula, Kepala KUA di Kota Malang aktif melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat, termasuk kepada orang tua dan anak-anak, dengan tujuan mengurangi angka perkawinan di bawah umur, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Anas Fauzie selaku Kepala KUA Kecamatan Sukun, berikut ini:

> "Penghulu berperan dalam melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada calon pengantin beserta keluarganya, baik saat kunjungan langsung maupun dalam berbagai forum seperti pertemuan ibu-ibu dasawisma dan kelompok pemuda di karang taruna. Dalam kesempatan tersebut, penghulu mengajak masyarakat untuk sebisa mungkin menunda perkawinan usia anak dengan alasan agama, psikologis, kesehatan, sosial, dan ekonomi. Penghulu menyadari bahwa membangun rumah tangga bukan hanya soal dorongan biologis semata, melainkan juga melibatkan berbagai faktor penting yang berkaitan dengan martabat dan kehormatan manusia. Selain itu, penghulu juga memberikan informasi mengenai aturan hukum negara yang mengatur larangan perkawinan di bawah umur."[67]

Jika dianalisis, peran sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan oleh penghulu sangat penting dalam upaya mengurangi perkawinan di bawah umur di Kota Malang. Pertama, penghulu sebagai ulama birokrasi pemerintah merupakan pemangku kepentingan utama yang bertugas menyampaikan informasi mengenai peraturan perundang-undangan terkait perkawinan, khususnya mengenai batas usia minimal. Penghulu dengan tegas mengingatkan masyarakat agar tidak melangsungkan pernikahan sebelum mencapai usia 19 tahun, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

---

[66] Rais, *Penghulu di Antara Dua Otoritas Fikih dan Kompilasi Hukum Islam*, 57.
[67] Anas Fauzie, *Wawancara*, (Sukun, 19 Februari 2025).Ghufron, *Wawancara*, (Lowokwaru, 19 Februari 2025).

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penetapan usia 19 tahun oleh pemerintah dalam undang-undang ini memiliki tujuan dan fungsi tertentu. Usia tersebut dianggap sebagai masa transisi dari anak-anak menuju dewasa, yang ditandai dengan perubahan fisik, pola perilaku, minat, serta emosi. Oleh karena itu, setelah melewati usia 19 tahun, individu diharapkan telah mencapai kematangan emosional, fisik, dan perilaku.[68] Selain itu, usia 19 tahun juga bertepatan dengan berakhirnya program wajib belajar selama 12 tahun atau setara dengan tingkat SMA, menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga pernikahan dapat dilakukan setelah seseorang menyelesaikan pendidikan formal.[69]

Kedua, peran sosialisasi yang dilakukan penghulu tidak hanya terbatas pada penyampaian isi undang-undang mengenai batas usia perkawinan. Penghulu di KUA Kota Malang juga mengedukasi masyarakat bahwa aturan hukum tersebut dibuat demi kebaikan bersama, karena pernikahan bukan hanya soal dorongan biologis semata, melainkan juga melibatkan berbagai aspek penting yang berkaitan dengan martabat dan kehormatan hidup manusia. Tujuan dari pernikahan adalah membentuk keluarga dan rumah tangga yang langgeng serta bahagia, dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yang

---

[68] Siti Suhaida, dkk., "*Pergaulan Bebas di Kalangan Pelajar(Studi Kasus di Desa Masaloka Kecamatan Kepulauan Masaloka Raya Kabupaten Bomabana)*," Neo Societal, no. 2(2018):425

[69] Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar.

Maha Esa.[70] Oleh sebab itu, penetapan batas usia sangat penting agar calon pengantin memiliki kesiapan yang matang sehingga nantinya dapat membangun kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Peran sosialisasi dan penyuluhan yang dijalankan oleh penghulu dan Kepala KUA di Kota Malang belum dapat berjalan secara optimal karena menghadapi kendala berupa adanya konflik peraturan, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Ghufron selaku Kepala KUA Kecamatan Lowokwaru, sebagai berikut:

> "Fleksibilitas aturan atau norma di masyarakat membuat situasi menjadi sulit. Kami menghadapi tantangan ketika mencoba menunda perkawinan dengan memberikan penyuluhan dan pengajian motivasi agar tidak melangsungkan pernikahan di bawah umur, sementara aturan yang berlaku masih memperbolehkan perkawinan tersebut."[71]

Dengan demikian, meskipun KUA telah berupaya semaksimal mungkin untuk mengurangi perkawinan di bawah umur, mereka tidak dapat berbuat banyak apabila pengadilan agama sudah memberikan persetujuan legalisasi perkawinan di bawah umur melalui keputusan pengabulan dispensasi kawin.

2) Peran Pengetatan Pendaftaran Perkawinan

Calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan wajib terlebih dahulu melakukan pendaftaran bersama walinya ke Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam proses pendaftaran tersebut, akan

[70] Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
[71] Ghufron, *Wawancara*, (Lowokwaru, 19 Februari 2025).

dilanjutkan dengan tahapan pemeriksaan perkawinan, yang biasa dikenal dengan istilah *jomblokan*. Tahap ini merupakan proses verifikasi data dan berkas calon pengantin beserta walinya, yang dilakukan melalui sesi tanya jawab antara calon pengantin dan penghulu KUA.

Kepala KUA di Kota Malang juga tetap melaksanakan prosedur yang sama ketika ada calon pengantin yang ingin mendaftarkan pernikahannya. Selama proses *jomblokan* berlangsung, jika diketahui bahwa calon pengantin masih berusia di bawah ketentuan yang ditetapkan, maka penghulu akan menyarankan agar pernikahan tersebut ditunda sampai calon pengantin mencapai usia minimal 19 tahun sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perkawinan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Sa'roni selaku Kepala KUA Kecamatan Belimbing, berikut ini:

"Kami berupaya semaksimal mungkin untuk menunda proses pernikahan apabila terdapat pendaftaran nikah dari calon pengantin yang masih di bawah umur. Selama tidak ada alasan mendesak, calon pengantin akan dianjurkan untuk menunda pernikahannya. Namun, jika terdapat kondisi yang dianggap mendesak, seperti kehamilan di luar nikah, keluarga sudah menentukan tanggal, atau persiapan hajatan sudah dilakukan, maka situasinya berbeda. Terlebih lagi, jika sudah ada penetapan dari pengadilan agama yang mengabulkan permohonan dispensasi kawin, maka KUA tidak memiliki wewenang untuk menolak dan tetap harus melaksanakan pernikahan tersebut."[72]

Langkah pengetatan dalam proses pendaftaran perkawinan merupakan bentuk upaya Kepala KUA untuk mengurangi kasus

[72] Sa'roni, *Wawancara*, (Belimbing, 27 Februari 2025).

perkawinan di bawah umur yang tidak disertai dengan alasan mendesak, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada dasarnya, negara melarang perkawinan di bawah umur. Namun, apabila terdapat kondisi yang sangat mendesak seperti kehamilan sebelum menikah dan telah diperoleh penetapan dispensasi kawin dari pengadilan agama, maka pernikahan tersebut tidak dapat ditolak. Hal ini dilakukan demi mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih besar bagi calon pengantin dan keluarganya. Sebagaimana ditegaskan dalam kaidah fiqih berikut:

Artinya: "Menolak kerusakan itu harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan."[73]

Dalam konteks ini, bentuk kerusakan yang harus dicegah adalah ketidakjelasan status anak yang dikandung oleh perempuan yang hamil di luar nikah. Jika pernikahan tersebut tidak disahkan secara resmi di KUA, maka anak yang dilahirkan akan kehilangan kepastian hukum mengenai statusnya, meskipun pasangan tersebut telah melakukan pernikahan secara *sirri*. Oleh karena itu, kondisi ini harus lebih diutamakan dibandingkan dengan penerapan aturan batas usia perkawinan, yang dapat dikesampingkan apabila terdapat situasi mendesak seperti ini, demi mencegah mudarat yang lebih besar.

[73] Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah* (Kaidah-Kaidah Fiqih), 84.

Dengan demikian, kebijakan pengetatan dalam proses pendaftaran sebenarnya cukup efektif jika diterapkan pada kasus-kasus perkawinan di bawah umur yang tidak disertai alasan mendesak, karena memungkinkan penundaan pernikahan hingga usia yang sesuai dengan ketentuan hukum. Namun, jika terdapat kehendak yang kuat serta alasan yang mendesak dari pihak orang tua dan calon pengantin untuk tetap melangsungkan pernikahan, maka demi mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih besar, penghulu tetap memberikan izin. Hal ini sejalan dengan pernyataan Bapak Farid selaku Kepala KUA Kecamatan Klojen, yang menyampaikan bahwa:

"Kemauan kuat dari orang tua calon pengantin dan keluarganya didasarkan pada prinsip bahwa menikah itu halal, sedangkan zina itu haram, sehingga jika mereka sudah bertekad, ya mereka minta agar pernikahan disahkan, kalau tidak ya akhirnya memilih nikah sirri."[74]

Setelah berbagai upaya dilakukan untuk menekan angka perkawinan di bawah umur, keputusan akhir tetap berada di tangan Masyarakat apakah mereka bersedia menerima atau tidak. Dalam hal ini, KUA bukan merupakan lembaga yang memiliki wewenang memaksa, melainkan lembaga yang bersifat persuasif, yang berperan mengajak dan membimbing masyarakat untuk mematuhi ketentuan hukum, khususnya terkait batas usia minimal perkawinan yaitu 19 tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16

[74] Farid, *Wawancara*, (Klojen, 21 Februari 2025).

Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

3) Peran Kerjasama Sektoral

Kerja sama sektoral yang dijalin oleh Kepala KUA di Kota Malang mencakup dua bentuk, yaitu internal dan eksternal. Kerja sama internal dilakukan dengan membangun sinergi bersama penyuluh agama dan modin di lingkungan KUA, dengan tujuan bersama-sama memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya melangsungkan pernikahan pada usia yang telah cukup. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan ketentuan hukum yang berlaku serta manfaat atau kemaslahatan yang dapat diperoleh dari pernikahan yang dilakukan pada usia yang matang.

Sementara itu, dalam hal kerja sama eksternal, Kepala KUA Dau menjalin kemitraan dengan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dari BKKBN guna memberikan sosialisasi tentang dampak serta risiko yang ditimbulkan oleh perkawinan di bawah umur, dengan tujuan mencegah masyarakat Kota Malang agar tidak melakukannya. Selain itu, kerja sama juga dilakukan dengan para guru di sekolah-sekolah untuk menekankan pentingnya pendidikan, sehingga baik anak-anak maupun orang tua terdorong untuk lebih memprioritaskan kelanjutan pendidikan daripada mengambil keputusan untuk menikah di usia dini. Sebagaimana yang di jelaskan oleh Bapak Fauzi selaku Kepala KUA Kecamatan Kedungkandang:

”Kami turut melaksanakan kegiatan penyuluhan dengan menggandeng PLKB (Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana) dari BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional), serta menjalin kerja sama dengan para guru dan pihak sekolah guna memberikan penyuluhan kepada para siswa di tingkat SMP dan SMA di wilayah setempat.“[75]

Praktik kerja sama sektoral yang dilakukan oleh penghulu telah terlaksana, namun belum berjalan secara menyeluruh karena terdapat kontradiksi regulasi antar sektor, terutama terkait dengan standar batas usia perkawinan, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Fauzi selaku Kepala KUA Kecamatan Kedungkandang, berikut ini:

“Oleh karena itu, muncul ketidaksesuaian antara ketentuan umur minimum menikah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu 19 tahun, dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang BKKBN yang menetapkan batas usia perkawinan harus di atas 21 tahun. Hal ini menyebabkan adanya ketidakcocokan antara kedua peraturan tersebut.”[76]

Sebaiknya dalam perumusan kebijakan pemerintah, terdapat sinergi yang lebih baik melalui unifikasi hukum yang efektif untuk menetapkan standar optimal mengenai batas usia minimal menikah di Indonesia. Dengan demikian, kerja sama sektoral yang dijalankan tidak hanya bersifat praktis di lapangan, tetapi juga didukung secara yuridis dan normatif melalui regulasi yang jelas.

2. Peran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

Penelitian ini menemukan bahwa Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memiliki peran strategis dalam mendukung efektivitas hukum yang mengatur penurunan kasus perkawinan anak di bawah

[75] Fauzi, *Wawancara*, (Kedungkandang, 18 Maret 2025).
[76] Fauzi, *Wawancara*, (Kedungkandang, 18 Maret 2025).

umur di Kota Malang. Peran tersebut diwujudkan melalui berbagai program sosialisasi, edukasi, serta pendampingan kepada masyarakat, khususnya remaja dan keluarga.

a. Sosialisasi dan Edukasi tentang Risiko Perkawinan Anak

BKKBN aktif melakukan sosialisasi tentang dampak negatif perkawinan anak di bawah umur, baik dari sisi kesehatan, psikologis, maupun ekonomi. Hal ini bertujuan agar masyarakat memahami pentingnya menunda usia pernikahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Tities selaku Pejabat Fungsional Dinas Sosial P3AP2KB Bagian Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana:

> "Kami rutin mengadakan penyuluhan di sekolah-sekolah dan kelompok remaja, menjelaskan risiko perkawinan dini dan pentingnya perencanaan keluarga. Ini bagian dari upaya kami agar hukum yang melarang perkawinan anak bisa dipahami dan dijalankan dengan baik."[77]

b. Pendampingan Keluarga dan Remaja

Selain sosialisasi, BKKBN juga memberikan pendampingan langsung kepada keluarga dan remaja yang berisiko melakukan perkawinan anak. Pendampingan ini meliputi bimbingan konseling dan rujukan ke layanan kesehatan maupun sosial, yang membantu mengatasi faktor-faktor penyebab perkawinan di bawah Umur. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Tities selaku Pejabat Fungsional Dinas Sosial P3AP2KB Bagian Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana:

[77] Tities, *Wawancara*, (Kota Malang, 18 Maret 2025).

> "Kami tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mendampingi keluarga yang mengalami tekanan sosial atau ekonomi agar tidak memaksa anak menikah. Pendekatan ini penting agar hukum tidak hanya menjadi aturan, tapi juga terimplementasi dalam kehidupan nyata."[78]

c. Kolaborasi dengan Stakeholder Lain

Peran BKKBN tidak berdiri sendiri, melainkan berkolaborasi dengan KUA, Dinas Sosial, dan lembaga pendidikan untuk memperkuat penegakan hukum terkait perkawinan anak. Kerja sama ini memperkuat koordinasi sehingga penanganan kasus perkawinan anak menjadi lebih terpadu dan efektif. Sejalan dengan yang dikatakan oleh Ibu Tities selaku Pejabat Fungsional Dinas Sosial P3AP2KB Bagian Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana:

> "Kami selalu berkoordinasi dengan KUA dan dinas terkait untuk memastikan kasus perkawinan anak bisa dicegah melalui pendekatan yang komprehensif, tidak hanya melalui penegakan hukum formal, tapi juga edukasi dan intervensi sosial."[79]

Dari petikan-petikan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa BKKBN memiliki peran multifungsi yang sangat penting dalam mendukung efektivitas hukum. Fungsi edukasi dan pendampingan yang dilakukan oleh BKKBN membantu meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga hukum terkait perkawinan anak bukan hanya menjadi aturan yang dipatuhi secara formal, tetapi juga dipahami dan diterapkan dalam konteks sosial. Kolaborasi lintas sektor juga menjadi kunci keberhasilan dalam menurunkan kasus perkawinan anak, dengan BKKBN sebagai salah satu penggerak utama.

---

[78] Tities, *Wawancara*, (Kota Malang, 18 Maret 2025).
[79] Tities, *Wawancara*, (Kota Malang, 18 Maret 2025).

C. Faktor-faktor dalam budaya hukum yang mempengaruhi efektivitas penurunan kasus perkawinan anak di bawah umur di Kota Malang

Dalam perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, budaya hukum (*legal culture*) merupakan elemen penting yang menentukan sejauh mana norma dan institusi hukum dapat bekerja secara efektif di tengah masyarakat. Budaya hukum merujuk pada sikap, nilai, keyakinan, dan harapan masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum itu sendiri. Dalam konteks upaya penurunan kasus perkawinan anak di bawah umur di Kota Malang, faktor budaya hukum menunjukkan peran signifikan, baik sebagai pendorong maupun penghambat efektivitas hukum.[80]

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor utama dalam budaya hukum masyarakat Kota Malang yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum terhadap perkawinan anak. Pertama, masih kuatnya nilai-nilai tradisional dan norma sosial yang membenarkan perkawinan anak sebagai solusi atas kehamilan di luar nikah maupun tekanan ekonomi. Sebagaiman Bapak Fauzi selaku Kepala KUA Kecamatan Kedungkandang menyatakan:

> "Kami sering menemui kasus di mana orang tua membawa anaknya yang masih usia 15 atau 16 tahun untuk dinikahkan karena sudah hamil. Dalam budaya mereka, ini dianggap lebih baik daripada membiarkan anak perempuan menanggung malu."[81]

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa meskipun secara hukum usia minimum perkawinan telah dinaikkan menjadi 19 tahun, masih terdapat resistensi

---

[80] Ichsan Yasin Limpo, *Politik Hukum Pendidikan Dasar dalam Sistem Pendidikan Nasional,* (Jakarta:PT Semests Merdeka Utama, 2018), 32.
[81] Fauzi, *Wawancara*, (Kedungkandang, 18 Maret 2025).

sosial terhadap ketentuan tersebut karena adanya anggapan bahwa kehormatan keluarga lebih utama dari pada kepatuhan terhadap hukum positif.

Kedua, kurangnya kesadaran hukum dan literasi hukum masyarakat juga menjadi faktor budaya hukum yang signifikan. Hal ini terkonfirmasi melalui wawancara dengan Ibu Tities selaku Pejabat Fungsional Dinas Sosial P3AP2KB Bagian Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menyampaikan:

"Masih banyak masyarakat yang belum memahami dampak negatif dari perkawinan usia anak, baik dari sisi kesehatan reproduksi maupun psikologis. Mereka juga tidak terlalu tahu bahwa ada peraturan yang mengatur soal batas usia menikah."[82]

Ketiga, adanya perbedaan persepsi antara norma agama, adat, dan hukum negara menambah kompleksitas budaya hukum dalam penanganan kasus perkawinan anak. Di beberapa lingkungan, perkawinan dianggap sah selama telah memenuhi syarat agama, meskipun belum memenuhi syarat usia menurut hukum negara. Bapak Farid selaku Kepala KUA Kecamatan Klojen menyampaikan:

"Kalau dalam agama Islam, yang penting anak sudah baligh dan mampu, itu boleh menikah. Tapi kan hukum negara sekarang tidak begitu. Nah, ini sering jadi perdebatan di masyarakat."[83]

Perbedaan persepsi ini memperlihatkan bagaimana sistem nilai yang berkembang dalam masyarakat dapat memperlemah efektivitas aturan hukum yang telah ditetapkan oleh negara, terutama jika nilai-nilai tersebut tidak terintegrasi dengan baik dalam kerangka hukum nasional.

Selain itu, faktor budaya hukum internal dalam institusi pelaksana hukum seperti KUA dan Dinas Sosial P3AP2KB juga turut berperan. Beberapa petugas di

---

[82]Ities, *Wawancara*, (Kota Malang, 18 Maret 2025).
[83] Farid, *Wawancara*, (Klojen, 21 Februari 2025).

lapangan menyampaikan bahwa masih ada kendala dalam implementasi peraturan, baik karena keterbatasan sumber daya manusia maupun tekanan dari pihak keluarga yang mendesak agar dispensasi atau pernikahan tetap dilangsungkan. Bapak Sa'roni selaku Kepala KUA Kecamatan Belimbing, menyampaikan:

"Kadang kami dilematis. Di satu sisi, kita tahu ini melanggar aturan, tapi di sisi lain, tekanan dari masyarakat dan keluarga besar luar biasa. Mereka tidak peduli soal aturan, yang penting anaknya 'diselamatkan' dengan dinikahkan."[84]

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa budaya hukum di Kota Malang masih menjadi tantangan besar dalam mewujudkan efektivitas hukum terhadap penurunan kasus perkawinan anak. Budaya hukum yang belum sepenuhnya mendukung implementasi norma hukum positif berimplikasi langsung terhadap rendahnya daya paksa dan pengaruh hukum di tingkat masyarakat.

Mengacu pada teori Lawrence M. Friedman, efektivitas suatu sistem hukum tidak hanya bergantung pada struktur hukum dan substansi hukum, tetapi juga pada budaya hukum yang menghidupkan dan menopang berfungsinya sistem hukum tersebut. Oleh karena itu, dalam konteks penanganan perkawinan anak, pendekatan legal formal perlu dilengkapi dengan strategi pembudayaan hukum melalui pendidikan masyarakat, kampanye literasi hukum, serta dialog interaktif antara norma hukum, agama, dan budaya lokal.

[84] Sa'roni, *Wawancara*, (Belimbing, 27 Februari 2025).

D. Efektivitas Hukum terhadap penurunan kasus perkawinan anak di bawah umur di Kota Malang Perspektif Teori Sistem Budaya Hukum Lawrence M. Friedman

Berdasarkan data yang telah disajikan, terdapat kesesuaian antara tujuan yang terkandung dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dengan kondisi faktual yang terjadi di lapangan. Tujuan utama Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 adalah untuk menurunkan angka perkawinan anak di bawah umur di Indonesia.

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, ditemukan fakta bahwa terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi baik keberhasilan dalam penerapan perubahan yang terkandung dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan (termasuk perubahan batas usia minimal perkawinan dari 16 tahun menjadi 19 tahun). Salah satu faktor yang mempengaruhi hal ini adalah teori yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, yang mencakup tiga elemen utama: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum, yang Dimana penulis disini memfokuskan pada budaya hukumnya saja:

Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa:

"The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people's attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climinate of social thought and social force wicch determines how law is used, avoided, or abused"

Budaya hukum berkaitan dengan sikap, pandangan, dan respons individu maupun kelompok termasuk aparat penegak hukum terhadap hukum dan sistem

hukum yang berlaku. Meskipun struktur hukum telah ditata dengan baik dan substansi hukum telah dirancang secara optimal, tanpa adanya dukungan budaya hukum yang kuat dari para pelaku dalam sistem hukum serta dari masyarakat secara umum, maka penegakan hukum tidak akan mampu berjalan secara efektif.

Berdasarkan data yang berhasil diperoleh oleh peneliti, walaupun masih terbilang banyak atau tinggi, diketahui bahwa angka perkawinan di bawah umur di Kota Malang mengalami penurunan setiap tahunnya sejak diberlakukannya perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, khususnya terkait perubahan ketentuan batas usia minimal perkawinan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Peneliti di sini menganalisis hasil angka perkawinan anak di bawah umur di Kota Malang dari tahun 2021 sampai 2024 atau 4 tahun terkahir ini.

Dalam sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, budaya hukum (legal culture) merupakan salah satu komponen utama yang memengaruhi bagaimana hukum dijalankan dan diterima dalam kehidupan masyarakat. Budaya hukum mencakup sikap, nilai, pemahaman, dan harapan masyarakat terhadap hukum, serta sejauh mana hukum dipatuhi atau dilanggar dalam praktik sehari-hari. Dalam konteks penurunan angka perkawinan anak di bawah umur di Kota Malang, budaya hukum menjadi elemen kunci yang dapat memperkuat atau justru menghambat efektivitas penerapan kebijakan dan regulasi yang ada.[85]

---

[85] Ichsan Yasin Limpo, *Politik Hukum Pendidikan Dasar dalam Sistem Pendidikan Nasional,* (Jakarta:PT Semests Merdeka Utama, 2018), 32.

Penurunan angka perkawinan anak di Kota Malang menunjukkan adanya pergeseran dalam budaya hukum masyarakat yang sebelumnya permisif terhadap praktik perkawinan anak, menjadi lebih sadar dan kritis terhadap dampak negatif dari praktik tersebut. Data empiris yang diperoleh dari studi lapangan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kota Malang memperlihatkan bahwa transformasi budaya hukum terjadi melalui berbagai intervensi sosialisasi, pendidikan, dan kampanye kesadaran hukum yang berkelanjutan.

Di lingkungan KUA, perubahan budaya hukum tercermin dari semakin menurunnya permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh masyarakat. Petugas KUA menyatakan bahwa masyarakat, khususnya orang tua, mulai memahami bahwa perkawinan anak bukanlah solusi yang tepat untuk menyelesaikan persoalan sosial seperti kehamilan di luar nikah atau tekanan ekonomi. Pemahaman ini tidak muncul secara instan, tetapi merupakan hasil dari pendekatan kultural yang dilakukan secara persuasif oleh para penyuluh agama, tokoh masyarakat, dan aparat pemerintahan yang mengedepankan nilai-nilai agama dan sosial sebagai dasar penolakan terhadap praktik perkawinan usia dini.

Sementara itu, Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang memiliki peran strategis dalam membentuk budaya hukum masyarakat melalui program Generasi Berencana (Genre) dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R). Program-program ini menanamkan nilai-nilai baru di kalangan remaja dan keluarga mengenai pentingnya perencanaan kehidupan, termasuk dalam hal pernikahan dan reproduksi. Hasil observasi menunjukkan bahwa peserta program Genre memiliki

kesadaran yang lebih tinggi untuk menunda usia perkawinan dan menyelesaikan pendidikan terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan adanya internalisasi nilai hukum ke dalam budaya remaja sebagai subjek hukum potensial, yang pada akhirnya berkontribusi pada penurunan angka perkawinan anak.

Budaya hukum juga dibentuk oleh narasi dan diskursus sosial yang berkembang di masyarakat. Media lokal dan kampanye digital di Kota Malang turut mendukung perubahan cara pandang masyarakat terhadap isu perkawinan anak. Narasi yang dulu menormalkan atau bahkan mendorong perkawinan dini sebagai bentuk menjaga kehormatan keluarga, kini mulai tergantikan oleh narasi tentang hak anak, pentingnya pendidikan, dan kesehatan reproduksi. Pergeseran narasi ini menandakan adanya perubahan dalam struktur nilai yang menopang budaya hukum masyarakat.

Namun demikian, meskipun terdapat indikasi kuat bahwa budaya hukum masyarakat Kota Malang mulai bergeser ke arah yang lebih mendukung upaya penurunan perkawinan anak, tantangan tetap ada. Beberapa informan di KUA dan BKKBN menyatakan bahwa masih terdapat kantong-kantong masyarakat yang mempertahankan pandangan tradisional yang memandang perkawinan di bawah umur sebagai sesuatu yang lumrah, bahkan dianjurkan. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan budaya hukum tidak terjadi secara seragam dan membutuhkan proses yang panjang dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, pembacaan terhadap budaya hukum masyarakat Kota Malang melalui pendekatan Lawrence M. Friedman menunjukkan bahwa efektivitas penurunan angka perkawinan anak tidak hanya ditentukan oleh

keberadaan aturan atau lembaga, tetapi sangat bergantung pada bagaimana hukum tersebut diinternalisasi, dimaknai, dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Perubahan dalam cara berpikir, nilai-nilai sosial, serta sikap terhadap hukum menjadi fondasi utama dalam membangun sistem hukum yang benar-benar hidup dan efektif.

Data statistik mengenai jumlah perkawinan di Kota Malang menunjukkan adanya fluktuasi (perubahan naik dan turun) dari tahun 2021 hingga tahun 2024. Berdasarkan data yang dihimpun dari Kantor Urusan Agama (KUA) se-Kota Malang, tercatat bahwa pada tahun 2021 terdapat 4.749 pasangan yang melangsungkan pernikahan. Jumlah ini mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 5.122 pasangan, yang dapat diinterpretasikan sebagai indikasi pulihnya aktivitas sosial pasca pelonggaran pembatasan pandemi COVID-19. Namun, pada tahun 2023 jumlah tersebut kembali menurun menjadi 4.899, dan tren penurunan berlanjut pada tahun 2024 dengan angka sebesar 4.546 pasangan. Fluktuasi ini mencerminkan dinamika sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi, budaya, tingkat pendidikan, hingga kebijakan pemerintah terkait pencatatan perkawinan. Fenomena ini menjadi penting untuk ditelaah lebih lanjut guna memahami faktor-faktor determinan yang memengaruhi tren perkawinan serta implikasinya terhadap kehidupan sosial masyarakat di Kota Malang.

Kemudian angka perkawinan di bawah umur di Kota Malang menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan selama periode 2021 hingga 2024. Berdasarkan data yang dihimpun, pada tahun 2021 tercatat sebanyak 178 kasus perkawinan anak. Jumlah ini menurun menjadi 146 pada tahun 2022, kemudian

turun lagi menjadi 109 pada tahun 2023, dan sedikit menurun menjadi 108 pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan adanya efektivitas dari berbagai upaya preventif yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait, seperti sosialisasi undang-undang perlindungan anak dan peningkatan akses pendidikan. Meskipun demikian, angka tersebut masih tergolong tinggi, mengingat dampak negatif dari perkawinan di bawah umur terhadap kesehatan reproduksi, keberlanjutan pendidikan, dan kondisi sosial ekonomi anak. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan, baik dari sisi hukum, pendidikan, maupun sosial budaya, untuk menekan angka perkawinan anak secara lebih optimal di Kota Malang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dianalisis oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran yang dilakukan oleh 5 KUA Kecamatan di Kota Malang dan P3AP2KB Kota Malang dalam penurunan kasus perkawinan di bawah umur telah dilakukan dengan baik meskipun angka kasus masih tinggi, tren menunjukkan penurunan setiap tahunnya. Peran yang telah dilakukan ialah Peran sosialisasi dan penyuluhan, Peran pengetatan pendaftaran perkawinan, Peran kerjasama sektoral, Sosialisasi dan edukasi tentang risiko perkawinan anak, Pendampingan keluarga dan anak remaja, dan Kolaborasi dengan Stakeholder Lain.
2. Di Kota Malang, terdapat sejumlah faktor dalam budaya hukum masyarakat yang memengaruhi efektivitas hukum terkait perkawinan anak. Salah satunya adalah masih mengakarnya pandangan tradisional dan norma sosial yang menganggap perkawinan anak sebagai solusi atas kehamilan di luar nikah maupun tekanan ekonomi. Selain itu, rendahnya pemahaman dan kesadaran hukum di kalangan masyarakat juga menjadi kendala. Faktor lain yang turut memperumit situasi adalah adanya perbedaan pandangan antara aturan agama, adat, dan hukum negara dalam menyikapi kasus perkawinan anak. Efektivitas hukum dalam mencegah perkawinan anak di Kota Malang terhambat oleh

kuatnya nilai tradisional, rendahnya literasi hukum, dan ketidakselarasan antara norma agama, adat, dan hukum negara.

3. Penurunan kasus perkawinan anak di Kota Malang pada periode 2021 hingga 2024 mencerminkan keberhasilan implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, yang turut diperkuat oleh transformasi budaya hukum di tengah masyarakat. Temuan ini dianalisis menggunakan teori sistem budaya hukum dari Lawrence Friedman. Melalui upaya edukatif dan sosialisasi yang dilakukan oleh KUA, BKKBN, telah terjadi perubahan pandangan sosial yang semakin menolak praktik perkawinan usia dini. Meski demikian, perubahan tersebut belum merata, mengingat masih ada kelompok masyarakat yang berpegang pada nilai-nilai tradisional. Oleh karena itu, pencegahan harus terus dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Penurunan ini juga dapat dijadikan model atau referensi bagi daerah lain dalam menangani kasus serupa.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang mengkaji efektivitas hukum terhadap penurunan kasus perkawinan anak di bawah umur di Kota Malang melalui perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, khususnya pada aspek budaya hukum, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penguatan Sosialisasi dan Pendidikan Hukum kepada Masyarakat

   Aspek budaya hukum menunjukkan bahwa persepsi, kesadaran, dan respons masyarakat terhadap hukum sangat menentukan efektivitas pelaksanaan norma hukum. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang berkelanjutan dan menyeluruh oleh KUA, BKKBN, dan instansi terkait untuk

meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang risiko dan dampak negatif perkawinan anak. Sosialisasi ini hendaknya tidak hanya formal dan seremonial, tetapi juga menyentuh nilai-nilai sosial-budaya yang hidup dalam masyarakat.

2. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pelaksana Hukum

   Dalam konteks budaya hukum, tidak hanya masyarakat umum yang perlu diedukasi, tetapi juga para pelaksana hukum di tingkat akar rumput, seperti pegawai KUA, penyuluh KB, dan aparat desa. Mereka perlu memiliki pemahaman yang mendalam mengenai pentingnya hukum sebagai sarana perubahan sosial serta dilengkapi dengan keterampilan komunikasi dan pendekatan kultural yang efektif.

3. Kolaborasi Lintas Sektor untuk Perubahan Budaya Hukum yang Berkelanjutan

   Penurunan angka perkawinan anak memerlukan sinergi antara hukum, institusi, dan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dibangun kolaborasi yang berkelanjutan antara KUA, BKKBN, lembaga pendidikan, LSM, serta media lokal untuk mengarusutamakan nilai-nilai perlindungan anak dalam budaya hukum masyarakat.

Daftar Pustaka

Abdussamad, Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: Syakir Media Press, 2021.

Ahadi, Lalu M. Alwin, Jurnal*, Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum*, 2022.

Alfa, Fathur Rahman, *Perkawinan Dan Perceraian Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsiyyah 1, no. 1, 2019.

Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum*, 2nd ed., Jakarta: Kencana, 2015.

Andromeda, ,Lutfiyanti *Perkawinan Penghayat Kepercayaan Sapta Darma di Surabaya (Studi Efektivitas Pencatatan Perkawinan Menurut Lawrence M. Friedman),* Tesis, Surabaya, UINSA, 2020.

Arifin, Zaenal and Arif Hidayat, *Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia*, Jurnal Ius Constituendum 4, no. 2 2019.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta 2014.

Azizah, Noer, *Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Nikah Perspektif Teori Efektivitas Hukum (Studi Di Kantor Urusan Agama Dan Pengadilan Agama Sumenep)*, Tesis, Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021.

Engineer, Ali Asghar, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam Diterjemah Oleh Farid Wjidi Dan Cici Farkha Assegaf,* Bandung: Yayasan Bentang Budaya, 1994.

Fadhallah, R.A, *Wawancara Rawamangun*, Jakarta: UNJ Press, 2021.

Farid, *Wawancara*, Klojen, 21 Februari 2025.

Fauzi, *Wawancara*, Kedungkandang, 18 Maret 2025.

Fauzie, Anas, *Wawancara*, Sukun, 19 Februari 2025.

Friedman, Lawrence M., *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, 1975.

Ghufron, *Wawancara*, Lowokwaru, 19 Februari 2025.

Harris, YP Sibuea, *Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol,* Negara Hukum 7, no. 1 2016.

Hermawati,Vivin, *Implikasi Pernikahan Usia Dini Terhadap Pendidikan Anak di Desa Taman Kecamatan Taman Krocok Kabupaten Bondowoso Tahun 2021,* Tesis, Jember, UINKHAS, 2022.

Herviani, Femilya, *Permohonan Dispensasi Nikah Pasca Pemberlakuan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M.Friedman Studi di Pengadilan Agama Malang,* Tesis, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021.

Heryanti, Rini, *Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan,* Jurnal Ius Constituendum 6, no. 1, 2021.

https://surabaya.kompas.com/read/2024/11/14/140125878/ada-92-kasus-pernikahan-dini-di-kota-malang-apa-artinya

https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1001/kenali-dampak-pernikahan-dini.

Ikchsan, Nur, *Efektivitas Pelaksanaan Dispensasi Kawin Sebagai Upaya Menekan Angka Perceraian Pada Perkawinan Dini Di Kota Semarang*, Tesis, Semarang, UNISULA, 2022.

Iqbal, Muhammad and Zaenal Arifin, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar*, Jurnal Ius Constituendum 5, no. 1, May 13, 2020.

Izzuddin, Ahmad dan Mufidah, *Merajut Komitmen Pencegahan Perkawinan Anak*.

Jacob, Intan, Antonius Alijoyo, and Bobby Wijaya, *Structured or Semi-structured Interview*, QRMS, n.d.

Kementerian PPN/Bappenas, *Strategi Nasional Pencegahan Pernikahan Anak*, Jakarta: Januari 2020.

Kusna, Nur Laela, Tesis, *Analisis Efektivitas Hukum atas Penanganan Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya Undang-Undang* no. 16 tahun 2019, IAIN Ponorogo, 2023.

Lexy, J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.

Limpo, Ichsan Yasin, *Politik Hukum Pendidikan Dasar dalam Sistem Pendidikan Nasional,* Jakarta:PT Semests Merdeka Utama, 2018.

Lubis, Fauziah, *Profesi Sebagai Pihak Pelapor Atas Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang,* Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu *Sosial* 10, no. 2, 2018.

Marzuki*, Metodologi Riset,* Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983.

Muhammad, D. W., Izzy Al Kautsar, *Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital*, Jurnal Sapientia et Virtus: Volume 7 Nomor 2, 2022.

Mustafida, Latifa, Mia Novitasari, *Efektivitas Penerapan Pasal Perubahan Batas Usia Perkawinan menurut Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondomanan*, Jurnal, 2023. http://digilib.unila.ac.id/76925/2/2.%20SKRIPSI%20FULL.pdf

Mustofa Syahrul, Hukum Pencegahan Pernikahan Dini, Jakarta: Guepedia, 2019.

Nurwati, Nunung, Dela Salsabila Putri, *Fenomena Pernikahan Dini serta Dampaknya terhadap Pola Pengasuhan Anak*. Jurnal UNPAS. https://journal.unpas.ac.id/index.php/humanitas/article/download/2826/5942/57121

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Pasal 7 ayat 1, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar.

Prasetyo, Frimansyah Dwi, *Pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan BKKBN Guna Mempersiapkan Generasi Muda untuk Pernikahan yang Matang*, Jurnal Sains Student Research Vol.2, No.5 Oktober 2024

Rahman, Sufirman, dkk, Jurnal Hukum, *Efektivitas Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Kasus Perkawinan Poligami*, 2020.

Rais, *Penghulu di Antara Dua Otoritas Fikih dan Kompilasi Hukum Islam*.

Rato, Dominikus, *Realisme Hukum: Peradilan Adat Dalam Perspektif Keadilan Sosial,* Jurnal Kajian Pembaruan Hukum 1, no. 2, July 31, 2021. https://doi.org/10.19184/jkph.v1i2.24998.

Rizki, Fitria Noviatur, Tesis, *Efektivitas Pelaksanaan Rafa' Nikah Bagi Calon Pengantin Perspektif Teori Efektivitas Hukum Menurut Soerjono Soekanto, Studi di KUA Kecamatan Singosari Kabupaten Malang*, UIN Malang, 2024.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013.

Rohmatul, *Construction Of Islamic Law And Customary Law In Javanese Tondano Society*, UNTAG Law Review 5, no. 1 2020.

Rom, Arif Rofiudin, *Pernikahan Di Bawah Umur Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumaha Tangga (Studi di Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang)*, Tesis, Pekalongan, IAIN, 2022.

Sa'roni, *Wawancara*, Belimbing, 27 Februari 2025.

Setiawati, Eka Rini, *Pengaruh apernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Dan Istri Di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir*, Dalam Jurnal Jom FISIP Volume 4 No 1 Februari 2017.

Shufiyah, Fauziatu, *Pernikahan Dini Menurut dan Dampaknya,* Jurnal Living Hadis, Volume 3, Nomor 1, Mei 2018.

Shodiq, MD., *Budaya Hukum*, PT. Mafiy Media Literasi Indonesia, Anggota IKAPI, 041/SBA/2023.

Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta:Rajawali Pers, 2014.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1996.

Sori, Apion, *Perkawinan Dibawah Umur Di Kecamatan Padang Ulak Tanding (Analisis Dampak terhadap Broken Home dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, Tesis, IAIN Curup, 2020.

Subagyo, Joko*, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan. R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010.

Suhaida, Siti, dkk., *Pergaulan Bebas di Kalangan Pelajar(Studi Kasus di Desa Masaloka Kecamatan Kepulauan Masaloka Raya Kabupaten Bomabana)*, Neo Societal, no. 2, 2018:425

Suherman, Ade Maman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2004.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.

Tities, *Wawancara*, Kota Malang, 18 Maret 2025.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

UNICEF, *Perkawinan Anak Di Indonesia*, Https://Www.Unicef.Org/Indonesia/Media/2826/File/Perkawinan-Anak-Factsheet2020.

Usman, Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009.

Wati, Ramlah, *Efektivitas Hukum Penerapan Sanksi Pidana Pelatihan Kerja Bagi Anak Pada Balai Rehabilitasi Sosial Anak Toddopuli Makassar*, Tesis, Makassar, UNHAS, 2022.

LAMPIRAN

A. Tabel-tabel

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Tahun Penelitian	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah
1	2022	Ramlah Wati	Efektivitas Hukum Penerapan Sanksi Pidana Pelatihan Kerja Bagi Anak Pada Balai Rehabilitasi Sosial Anak Toddopuli Makassar	1. Bagaimanakah pelaksanaan pelatihan kerja sebagai alternatif pengganti pidana denda bagi anak pada Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Toddopuli Makassar? 2. Faktor apakah yang mempengaruhi efektivitas penerapan pidana pelatihan kerja bagi anak selama proses pelatihan sampai setelah masa hukuman?
2	2021	Noer Azizah	Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Nikah Perspektif Teori Efektivitas Hukum(Studi Di Kantor Urusan Agama Dan Pengadilan Agama Sumenep)	1. Bagaimana fenomena pernikahan di Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama Sumenep sebelum dan sesudah diterapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia nikah? 2. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia nikah di Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama Sumenep perspektif teori efektivitas hukum?

3	2022	Nur Ikchsan	Efektivitas Pelaksanaan Dispensasi Kawin Sebagai Upaya Menekan Angka Perceraian Pada Perkawinan Dini Di Kota Semarang	1. Bagaimana pelaksanaan dispensasi kawin sebagai upaya menekan angka perceraian pada pernikahan dini diKota Semarang saat ini? 2. Bagaimana kendala dan solusi dalam persoalan pelaksanaan dispensasi kawin sebagai upaya menekan angka perceraian pada pernikahan dini di Kota Semarang saat ini?
4	2022	Arif Rofiudin Rom	Pernikahan Di Bawah Umur Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumaha Tangga (Studi di Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang)	1. Mengapa pernikahan di bawah umur berimplikasi terhadap keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang? 2. Bagaimana upaya yang telah dan akan dilakukan untuk meretas permasalahan pernikahan di bawah umur di Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang?
5	2022	Vivin Hermawati	Implikasi Pernikahan Usia Dini Terhadap Pendidikan Anak di Desa Taman Kecamatan Taman Krocok Kabupaten Bondowoso Tahun 2021	1. Bagaimana implikasi pernikahan usia dini terhadap pendidikan intelektual anak di desa Taman Kecamatan Taman Krocok Tahun 2021? 2. Bagaimana implikasi pernikahan usia dini terhadap pendidikan emosional anak di desa Taman Kecamatan Taman Krocok Tahun 2021? 3. Bagaimana implikasi pernikahan usia dini

				terhadap Pendidikan Agama Islam anak di desa Taman Kecamatan Taman Krocok Tahun 2021?
6	2020	Apion Sori	Perkawinan Dibawah Umur Di Kecamatan Padang Ulak Tanding (Analisis Dampak terhadap Broken Home dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)	1. Apa saja Faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan di bawah umur di Kecamatan Padang Ulak Tanding? 2. Bagaimana dampak perkawinan di bawah umur terhadap Broken Home dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kecamatan Padang Ulak Tanding? 3. Bagaimana langkah-langkah dalam menanggulangi pernikahan dibawah umur di Kecamatan Padang Ulak Tanding?
7	2021	Femiliya Herviani	Permohonan Dispensasi Nikah Pasca Pemberlakuan UndangUndang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi di Pengadilan Agama Malang)	1. Apa yang menjadi landasan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah pasca pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Pengadilan Agama Malang? 2. Bagaimana tinjauan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman terhadap permohonan dispensasi nikah pasca pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan

				Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Pengadilan Agama Malang?
8	2020	Lutfiyanti Andromeda	Perkawinan Penghayat Kepercayaan Sapta Darma di Surabaya (Studi Efektivitas Pencatatan Perkawinan Menurut Lawrence M. Friedman)	1. Bagaimana pola perkawinan penghayat kepercayaan Sapta Darma di Surabaya? 2. Bagaimana model perkawinan penghayat kepercayaan Sapta Darma di Surabaya? 3. Bagaimana praktek perkawinan penghayat kepercayaan Sapta Darma di Surabaya sesuai Undang-undang Pernikahan?

Tabel 4.1 Angka Perkawinan yang Tercatat di Kota Malang

No	Kecamatan	Tahun			
		2021	**2022**	**2023**	**2024**
1	Sukun	1.139	1.169	1.103	958
2	Lowokwaru	593	931	911	843
3	Belimbing	1.127	1.136	1.071	983
4	Klojen	561	587	549	561
5	Kedungkandang	1.329	1.299	1.265	1.201
Jumlah		**4.749**	**5.122**	**4.899**	**4.546**

Tabel 4.2 Angka Usia Perkawinan di bawah Umur yang Tercatat di Kota Malang

No	Kecamatan	Kelamin	Usia -19			
			2021	**2022**	**2023**	**2024**
1	Sukun	**Pria**	12	10	1	4
		Wanita	47	30	7	14
2	Lowokwaru	**Pria**	1	5	6	2
		Wanita	3	14	13	12
3	Belimbing	**Pria**	12	6	4	1
		Wanita	28	14	18	11
4	Klojen	**Pria**	3	0	3	2
		Wanita	6	2	4	12
5	Kedungkandang	**Pria**	14	10	6	9
		Wanita	52	55	47	41
Jumlah			**178**	**146**	**109**	**108**

B. Data Pernikahan di Kota Malang 2021-2024 (Per-Kecamatan)

1. Kecamatan Sukun

L. 2

LAPORAN USIA PENGANTIN DAN TINGKAT PENDIDIKAN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SUKUN
BULAN : JANUARI s/d DESEMBER : 2024

NO	KELURAHAN	Jumlah Peristiwa Perkawinan	Usia Pengantin						Tingkat Pendidikan Pengantin							
			Laki -Laki			Perempuan			Laki -Laki				Perempuan			
			-19	19-21	21-30+	-19	19-21	21-30+	SD	SLTP	SLTA	S1-S3	SD	SLTP	SLTA	S1-S3
1	2	3	4	5	6	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19
1	CIPTOMULYO	84		7	77	1	16	67	8	15	48	13	4	13	52	15
2	GADANG	89		3	86	1	11	77	6	7	57	19	2	6	62	19
3	KEBONSARI	47			47		6	41	4	4	23	16	1	1	26	19
4	BDG. REJOSARI	182	1	10	171	5	26	151	15	32	95	40	11	31	84	56
5	SUKUN	183	2	8	170	3	26	154	15	26	111	31	10	22	99	52
6	TANJUNGREJO	100	1	10	89	4	18	78	5	18	72	5	6	14	59	21
7	PISANGCANDI	47		1	49		3	44	7	6	22	12	6	6	18	17
8	BANDULAN	59		2	57		6	53	7	8	26	18	2	6	33	18
9	KARANGBESUKI	47		1	46		5	42	3	3	23	18	1	3	26	17
10	MULYOREJO	68		6	62		16	52	8	8	43	9	3	9	42	14
11	BKL. KRAJAN	52		4	48		8	44	8	10	24	10	3	4	39	6
	JUMLAH	958	4	52	902	14	141	803	86	137	544	191	49	115	540	254

Malang, 31 Desember 2024
Kepala KUA Kec. Sukun

H. ANAS FAUZIE,S.Ag,M.Pd
NIP : 197005251998031003

L. 2

LAPORAN USIA PENGANTIN DAN TINGKAT PENDIDIKAN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SUKUN
BULAN : JANUARI s/d DESEMBER : 2023

NO	KELURAHAN	Jumlah Peristiwa Perkawinan	Usia Pengantin						Tingkat Pendidikan Pengantin							
			Laki -Laki			Perempuan			Laki -Laki				Perempuan			
			-19	19-21	21-30+	-19	19-21	21-30+	SD	SLTP	SLTA	S1-S3	SD	SLTP	SLTA	S1-S3
1	2	3	4	5	6	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19
1	CIPTOMULYO	60		6	54	1	16	43	7	10	38	5	4	11	35	10
2	GADANG	94		4	90		13	81	9	6	73	12	2	5	68	19
3	KEBONSARI	42		0	42		3	39	1	2	24	13	1	2	26	13
4	BDG. REJOSARI	250		17	233	5	41	204	41	28	158	43	12	38	125	69
5	SUKUN	207	1	16	190	1	27	179	17	26	115	49	10	23	104	70
6	TANJUNGREJO	121		11	110		20	101	13	15	74	20	6	9	74	32
7	PISANGCANDI	66		3	63		13	53	6	10	40	10	4	5	39	18
8	BANDULAN	79		6	73		15	68	17	10	36	16	11	12	35	21
9	KARANGBESUKI	65		2	63		12	53	8	9	21	17	2	6	37	10
10	MULYOREJO	59		7	52		13	46	11	13	29	6	6	7	34	12
11	BKL. KRAJAN	60		10	50		19	41	10	13	31	6	5	12	26	14
	JUMLAH	1.103	1	82	1.020	7	185	911	133	142	621	207	73	130	588	314

Malang, 29 Desember 2023
Kepala KUA Kec. Sukun

H. ANAS FAUZIE,S.Ag,M.Pd
NIP : 197005251998031003

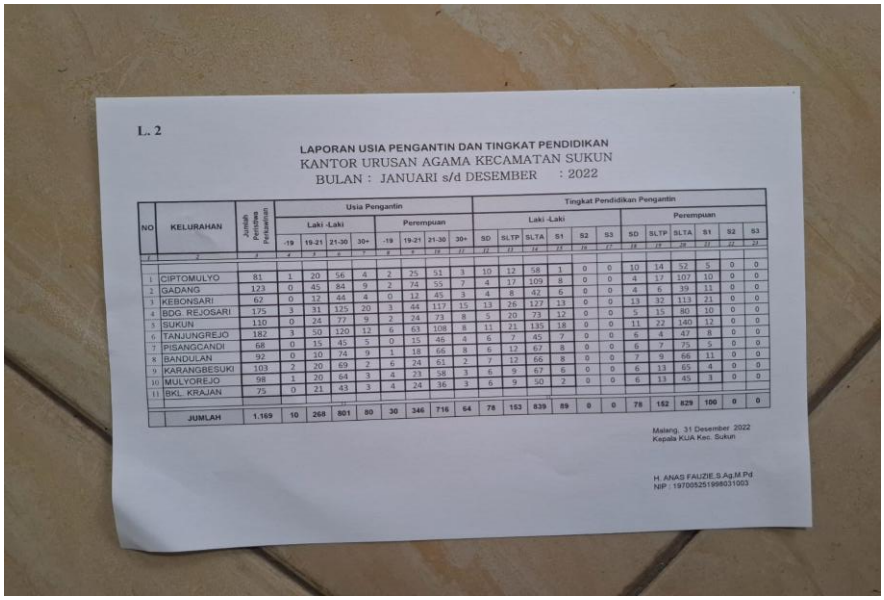

L. 2

LAPORAN USIA PENGANTIN DAN TINGKAT PENDIDIKAN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SUKUN
BULAN : JANUARI s/d DESEMBER : 2022

NO	KELURAHAN	Jumlah Pernikahan	Usia Pengantin								Tingkat Pendidikan Pengantin											
			Laki -Laki				Perempuan				Laki -Laki						Perempuan					
			-19	19-21	21-30	30+	-19	19-21	21-30	30+	SD	SLTP	SLTA	S1	S2	S3	SD	SLTP	SLTA	S1	S2	S3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	CIPTOMULYO	81	1	20	56	4	2	25	51	3	10	12	58	1	0	0	10	14	52	5	0	0
2	GADANG	123	0	45	84	9	2	74	55	7	4	17	109	8	0	0	4	17	107	10	0	0
3	KEBONSARI	62	0	12	44	4	0	12	45	3	4	8	42	6	0	0	4	6	35	11	0	0
4	BDG. REJOSARI	175	3	31	125	20	3	44	117	15	13	26	127	13	0	0	13	32	113	21	0	0
5	SUKUN	110	0	24	77	9	2	24	73	8	5	20	73	12	0	0	5	15	80	10	0	0
6	TANJUNGREJO	182	3	50	120	12	6	63	108	8	11	21	135	18	0	0	11	22	140	12	0	0
7	PISANGCANDI	68	0	15	45	5	0	15	46	4	6	7	45	7	0	0	6	4	47	8	0	0
8	BANDUAN	92	0	10	74	9	1	18	66	8	6	12	67	8	0	0	6	7	75	5	0	0
9	KARANGBESUKI	103	2	20	69	2	6	24	61	2	7	12	66	8	0	0	7	9	66	11	0	0
10	MULYOREJO	98	1	20	64	3	4	23	58	3	6	9	67	5	0	0	6	13	65	4	0	0
11	BKL. KRAJAN	75	0	21	43	3	4	24	36	3	6	9	50	2	0	0	6	13	49	3	0	0
	JUMLAH	1.169	10	268	801	80	30	346	716	64	78	153	839	89	0	0	78	152	829	100	0	0

Malang, 31 Desember 2022
Kepala KUA Kec. Sukun

H. ANAS FAUZIE,S.Ag,M.Pd
NIP : 197005251998031003

2. Kecamatan Lowokwaru

LAPORAN USIA PENGANTIN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN LOWOKWARU, KOTA MALANG
BULAN JANUARI 2021

Model L2

NO	KELURAHAN/DESA	JUMLAH NIKAH	USIA PENGANTIN					
			LAKI-LAKI			WANITA		
			-19	19-21	21+	-19	19-21	21+
1	Tunggulwulung	30	0	2	28	0	6	24
2	Mojolangu	61	0	2	59	0	9	52
3	Dinoyo	50	0	0	50	0	6	44
4	Tlogomas	28	0	1	27	0	2	26
5	Ketawanggede	20	0	0	20	1	2	17
6	Sumbersari	12	0	0	12	0	0	12
7	Jatimulyo	53	0	3	50	2	1	50
8	Tlogomas	47	0	1	46	0	3	44
9	Mojolangu	111	0	3	108	0	3	106
10	Tulusrejo	57	0	0	57	0	5	52
11	Lowokwaru	99	1	4	94	0	5	93
12	Tasikmadu	25	0	1	25	0	1	24
	JUMLAH	593	1	16	576	3	40	548

Lowokwaru, 31 Desember 2021
Kepala
KUA Kec. LOWOKWARU

[illegible] SHUFRO, M.Pd

LAPORAN USIA PENGANTIN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN LOWOKWARU, KOTA MALANG
BULAN JANUARI 2022

Model L2

NO	KELURAHAN/DESA	JUMLAH NIKAH	USIA PENGANTIN					
			LAKI-LAKI			WANITA		
			-19	19-21	21+	-19	19-21	21+
1	Tunggulwulung	50	0	1	50	0	1	49
2	Merjosari	76	0	1	76	4	2	68
3	Tlogomas	79	0	1	78	8	5	70
4	Dinoyo	59	0	4	52	1	4	53
5	Sumbersari	45	0	1	44	1	2	42
6	Ketawanggede	29	0	0	29	0	2	27
7	Jatimulyo	82	1	3	83	4	6	80
8	Lowokwaru	80	1	5	74	0	8	72
9	Mojolangu	177	1	8	165	1	18	158
10	Tlogomas	77	1	3	75	0	5	72
11	Lowokwaru	133	0	4	129	2	9	122
12	Tasikmadu	34	0	1	33	0	4	30
	JUMLAH	915	5	30	896	14	79	844

Lowokwaru, 31 Desember 2021
Kepala
KUA Kec. LOWOKWARU

SHUFRON, M.PdI

LAPORAN USIA PENGANTIN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN LOWOKWARU, KOTA MALANG
BULAN JANUARI 2023

Model L2

NO	KELURAHAN/DESA	JUMLAH NIKAH	USIA PENGANTIN					
			LAKI-LAKI			WANITA		
			-19	19-21	21+	-19	19-21	21+
1	Tunggulwulung	55	0	3	52	1	3	51
2	Merjosari	106	1	2	103	3	5	98
3	Tlogomas	64	0	2	62	0	4	60
4	Dinoyo	44	0	0	44	0	3	41
5	Sumbersari	44	0	1	43	0	3	41
6	Ketawanggede	16	0	0	16	0	1	15
7	Jatimulyo	93	2	1	90	2	5	86
8	Lowokwaru	81	1	2	78	1	6	74
9	Mojolangu	138	0	1	137	1	8	129
10	Tlogomas	71	0	1	70	0	3	68
11	Lowokwaru	157	1	3	154	3	8	144
12	Tasikmadu	42	0	1	41	0	1	41
	JUMLAH	911	6	15	890	13	47	831

Lowokwaru, 31 Desember 2023
Kepala
KUA Kec. LOWOKWARU

SHUFRON, M.PdI

LAPORAN USIA PENGANTIN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN LOWOKWARU, KOTA MALANG
BULAN JANUARI 2024

Model L2

NO	KELURAHAN/DESA	JUMLAH NIKAH	USIA PENGANTIN					
			LAKI-LAKI			WANITA		
			-19	19-21	21+	-19	19-21	21+
1	Tunggulwulung	47	0	0	47	0	4	43
2	Merjosari	93	0	4	89	1	9	83
3	Tlogomas	58	0	0	58	0	3	55
4	Dinoyo	51	1	2	48	2	1	48
5	Sumbersari	39	0	0	39	0	0	39
6	Ketawanggede	19	0	1	20	1	2	16
7	Jatimulyo	102	0	1	101	2	4	96
8	Tunggulwulung	69	0	2	68	0	3	66
9	Mojolangu	127	1	4	122	0	5	122
10	Tlogomas	72	0	1	71	0	3	69
11	Lowokwaru	145	0	1	144	1	5	139
12	Tasikmadu	34	0	1	33	0	0	34
	JUMLAH	845	2	17	824	12	40	791

Lowokwaru, 31 Desember 2024
Kepala
KUA Kec. LOWOKWARU

SHUFRON, M.PdI

3. Kecamatan Belimbing

L. 2

LAPORAN USIA PENGANTIN DAN TINGKAT PENDIDIKAN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BLIMBING
BULAN : JANUARI – DESEMBER TAHUN : 2021

NO	KELURAHAN	JUMLAH PERISTIWA PERKAWINAN	Usia Pengantin							
			Laki -Laki				Perempuan			
			-19	19-21	21-30	30+	-19	19-21	21-30	30+
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	BALEARJOSARI	55	1	2	36	16	2	9	34	10
2	ARJOSARI	73	0	2	42	30	1	5	50	18
3	POLOWIJEN	52	0	5	30	16	2	10	26	12
4	PURWODADI	119	2	6	64	47	3	14	66	36
5	BLIMBING	136	2	5	85	44	2	18	91	37
6	PANDANWANGI	171	2	12	97	62	3	25	92	42
7	PURWANTORO	149	3	5	84	55	6	14	88	41
8	BUNULREJO	138	0	6	84	50	2	17	87	32
9	KESATRIAN	43	0	2	30	11	1	4	31	7
10	POLEHAN	111	2	9	46	55	4	17	48	43
11	JODIPAN	80	0	5	46	28	2	13	42	20
	JUMLAH	1127	12	59	644	412	28	146	655	298

Malang, 31 Desember 2021
Kepala KUA Kec. Blimbing

H. Ahmad Sa'rani S.Ag
NIP. 197311132000031003

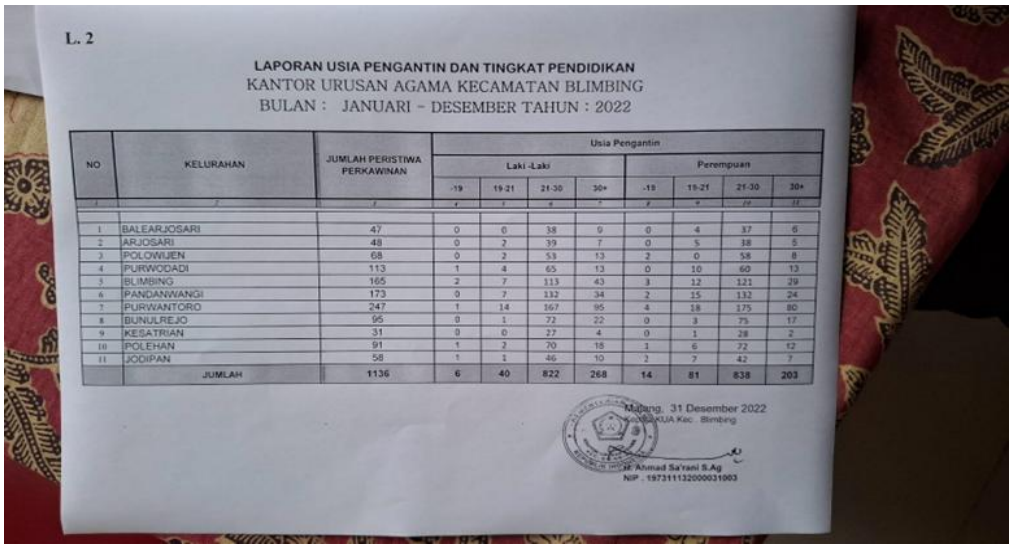

L. 2

LAPORAN USIA PENGANTIN DAN TINGKAT PENDIDIKAN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BLIMBING
BULAN : JANUARI – DESEMBER TAHUN : 2022

NO	KELURAHAN	JUMLAH PERISTIWA PERKAWINAN	Usia Pengantin							
			Laki -Laki				Perempuan			
			-19	19-21	21-30	30+	-19	19-21	21-30	30+
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	BALEARJOSARI	47	0	0	38	9	0	4	37	6
2	ARJOSARI	48	0	2	39	7	0	5	38	5
3	POLOWIJEN	68	0	2	53	13	2	0	58	8
4	PURWODADI	113	1	4	65	13	0	10	60	13
5	BLIMBING	165	2	7	113	43	3	12	121	29
6	PANDANWANGI	173	0	7	132	34	2	15	132	24
7	PURWANTORO	247	1	14	167	95	4	18	175	80
8	BUNULREJO	95	0	1	72	22	0	3	75	17
9	KESATRIAN	31	0	0	27	4	0	1	28	2
10	POLEHAN	91	1	2	70	18	1	6	72	12
11	JODIPAN	58	1	1	46	10	2	7	42	7
	JUMLAH	1136	6	40	822	268	14	81	838	203

Malang, 31 Desember 2022
Kepala KUA Kec. Blimbing

H. Ahmad Sa'rani S.Ag
NIP. 197311132000031003

L. 2

LAPORAN USIA PENGANTIN DAN TINGKAT PENDIDIKAN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BLIMBING
BULAN : JANUARI – DESEMBER TAHUN : 2023

NO	KELURAHAN	JUMLAH PERISTIWA PERKAWINAN	Usia Pengantin							
			Laki -Laki				Perempuan			
			-19	19-21	21-30	30+	-19	19-21	21-30	30+
1	BALEARJOSARI	39	0	3	29	7	1	3	27	8
2	ARJOSARI	53	1	1	41	10	2	0	43	8
3	POLOWIJEN	51	0	1	35	15	0	2	38	11
4	PURWODADI	72	0	4	45	23	0	2	51	19
5	BLIMBING	104	0	8	68	28	1	5	79	19
6	PANDANWANGI	129	1	6	88	34	1	12	97	19
7	PURWANTORO	349	1	29	182	137	8	27	173	141
8	BUNULREJO	87	0	2	50	28	0	10	58	19
9	KESATRIAN	27	0	0	26	1	1	1	22	3
10	POLEHAN	101	0	8	65	28	2	7	72	20
11	JODIPAN	59	1	5	45	8	2	9	38	10
	JUMLAH	1071	4	67	683	317	18	78	698	277

Malang, 31 Desember 2023
Kepala KUA Kec. Blimbing

H. Ahmad Sa'rani S.Ag.MH
NIP . 197311132000031003

L. 2

LAPORAN USIA PENGANTIN DAN TINGKAT PENDIDIKAN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BLIMBING
BULAN : JANUARI – DESEMBER TAHUN : 2024

NO	KELURAHAN	JUMLAH PERISTIWA PERKAWINAN	Usia Pengantin							
			Laki -Laki				Perempuan			
			-19	19-21	21-30	30+	-19	19-21	21-30	30+
1	BALEARJOSARI	28	0	1	23	4	0	1	24	3
2	ARJOSARI	50	0	1	41	8	0	2	44	4
3	POLOWIJEN	51	0	1	35	15	0	2	38	11
4	PURWODADI	63	0	0	41	22	0	3	49	11
5	BLIMBING	126	0	3	98	25	1	4	93	27
6	PANDANWANGI	121	0	1	89	31	0	6	90	25
7	PURWANTORO	335	1	9	181	94	6	38	168	125
8	BUNULREJO	78	0	1	61	16	2	3	60	13
9	KESATRIAN	27	0	0	19	8	0	1	14	12
10	POLEHAN	59	0	0	44	15	1	4	42	12
11	JODIPAN	45	0	1	36	8	1	2	36	5
	JUMLAH	983	1	18	668	276	11	66	658	248

Malang, 31 Desember 2024
Kepala KUA Kec. Blimbing

H. Ahmad Sa'rani S.Ag.MH
NIP . 197311132000031003

4. Kecamatan Klojen

LAPORAN USIA PENGANTIN DAN TINGKAT PENDIDIKAN
KUA KECAMATAN KLOJEN
BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2021

MODEL L2

NO	KELURAHAN	JUMLAH PERISTIWA PERKAWINAN	Usia Pengantin								Tingkat Pendidikan Pengantin											
			LAKI- LAKI				PEREMPUAN				LAKI - LAKI						PEREMPUAN					
			-19	19 - 21	21-30	30+	19	19-21	21 - 30	30+	SD	SLTP	SLTA	S1	S2	S3	SD	SLTP	SLTA	S1	S2	S3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	KLOJEN	44	1	12	17	14	1	15	17	11	0	15	21	7	1	0	0	10	25	8	1	0
2	RAMPAL CELAKET	27	0	9	12	6	0	6	12	9	0	8	12	5	2	0	0	5	8	13	1	0
3	Samaan	56	0	21	18	17	0	23	25	8	1	17	16	22	0	0	0	7	26	22	1	0
4	Kidul Dalem	52	0	18	24	10	1	18	21	12	0	15	25	11	1	0	0	12	19	20	1	0
5	Sukoharjo	44	0	11	15	18	0	13	24	7	0	13	18	12	1	0	0	11	22	9	2	0
6	Kasin	71	1	25	22	23	2	28	32	9	0	20	26	23	2	0	0	12	31	25	3	0
7	Kauman	43	0	13	16	14	0	17	19	7	0	14	18	10	1	0	0	8	16	18	1	0
8	Oro oro Dowo	35	0	10	17	8	1	11	17	6	0	7	16	11	1	0	0	7	14	13	1	0
9	Bareng	57	0	27	19	11	1	16	28	12	0	13	25	18	1	0	0	13	29	15	0	0
10	Gading Kasri	36	0	16	13	7	0	13	15	8	0	6	12	17	1	0	0	9	14	10	3	0
11	Penanggungan	86	1	29	36	20	0	37	33	26	0	25	32	25	4	0	0	24	37	31	4	0
	JUMLAH	561	3	191	209	158	6	197	243	115	1	153	221	171	15	0	0	118	241	184	18	0

Malang, 31 Desember 2021
Kepala KUA Kec. Klojen

AHMAD SYAIFUDIN , SH
Kar. 19640790199203100 2

LAPORAN USIA PENGANTIN DAN TINGKAT PENDIDIKAN
KUA KECAMATAN KLOJEN
Bulan JANUARI S/D DESEMBER 2020

MODEL L2

NO	KELURAHAN	JUMLAH PERISTIWA PERKAWINAN	Usia Pengantin								Tingkat Pendidikan Pengantin											
			LAKI- LAKI				WANITA				LAKI - LAKI						WANITA					
			-19	19 - 21	21-30	30+	19	19-21	21 - 30	30+	SD	SLTP	SLTA	S1	S2	S3	SD	SLTP	SLTA	S1	S2	S3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	KLOJEN	73	0	28	22	23	1	25	24	23	0	23	28	20	2	0	0	28	25	17	3	0
2	RAMPAL CELAKET	21	0	4	7	10	0	4	8	9	0	2	13	6	0	0	0	6	8	5	2	0
3	Samaan	58	0	10	16	32	0	15	18	25	0	14	29	11	4	0	0	21	26	7	4	0
4	Kidul Dalem	57	0	7	12	18	0	18	15	4	0	11	19	4	3	0	0	12	20	3	2	0
5	Sukoharjo	46	0	9	16	21	0	16	18	12	0	13	20	9	4	0	0	21	15	6	4	0
6	Kasin	74	0	27	28	24	0	13	30	25	0	14	45	12	3	0	1	30	33	7	3	0
7	Kauman	51	0	21	13	17	1	12	22	16	0	16	22	11	2	0	0	23	22	4	2	0
8	Oro oro Dowo	56	0	11	17	28	0	16	25	15	0	23	24	5	4	0	0	25	23	5	3	0
9	Bareng	64	0	17	26	21	0	13	30	21	0	26	25	7	6	0	1	26	28	5	4	0
10	Gading Kasri	42	0	8	15	19	0	11	18	13	0	19	16	4	3	0	0	17	19	3	2	0
11	Penanggungan	65	0	13	27	25	0	17	23	25	0	27	26	10	2	0	0	26	31	5	3	0
	JUMLAH	587	0	150	199	238	2	160	237	188	0	188	267	99	33	0	2	235	250	67	32	0

Kepala KUA Kec. Klojen

AHMAD HADIRI ,M.A g
NIP. 197506222005011002

LAPORAN USIA PENGANTIN DAN TINGKAT PENDIDIKAN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KLOJEN, KOTA MALANG
BULAN JANUARI 2023

L.2

NO	KELURAHAN/DESA	JUMLAH PASANGAN PERKAWINAN	USIA PENGANTIN								TINGKAT PENDIDIKAN PENGANTIN											
			LAKI-LAKI				WANITA				LAKI-LAKI						WANITA					
			-16	16-21	21-30	30+	-16	16-21	21-30	30+	SD	SLTP	SLTA	S1	S2	S3	SD	SLTP	SLTA	S1	S2	S3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Klojen	43	1	9	28	15	0	3	31	9	0	4	22	14	3	0	0	0	17	22	1	0
2	Rampal Celaket	34	0	1	20	13	0	2	22	10	2	5	16	13	0	0	1	0	15	18	0	0
3	Samaan	45	0	2	26	14	0	3	29	13	2	5	26	12	0	0	1	1	29	14	0	0
4	Kidul Dalem	36	1	1	20	14	1	3	20	12	3	7	15	11	0	0	3	4	22	9	1	0
5	Sukoharjo	43	0	0	31	12	0	2	31	10	3	5	29	5	1	0	3	2	24	12	0	0
6	Kauman	52	0	1	39	12	0	4	47	11	4	4	26	16	0	0	4	3	30	20	0	0
7	Gadang	42	0	1	24	18	0	2	37	8	2	0	20	17	3	0	1	2	16	23	0	0
8	Oro Oro Dowo	48	0	1	37	10	1	2	37	8	2	1	24	20	0	1	0	1	20	22	3	0
9	Bareng	72	0	4	48	20	0	12	44	16	3	3	35	25	1	0	4	3	34	30	0	0
10	Gading Kasri	39	0	0	29	10	0	2	27	10	4	3	17	18	2	0	0	1	17	18	2	1
11	Purwodadiprajan	41	2	1	28	14	2	4	33	20	10	13	16	21	1	0	4	3	33	10	3	0
	JUMLAH	549	3	13	9	8	4	38	8	8	37	48	4	4	13	1	24	32	256	174	6	1

Klojen, 31 Desember 2023
Kepala
KUA Kec. KLOJEN

Ah. Fauzi Qosyairi, S.Ag
Nip 197112121 202411 1 003

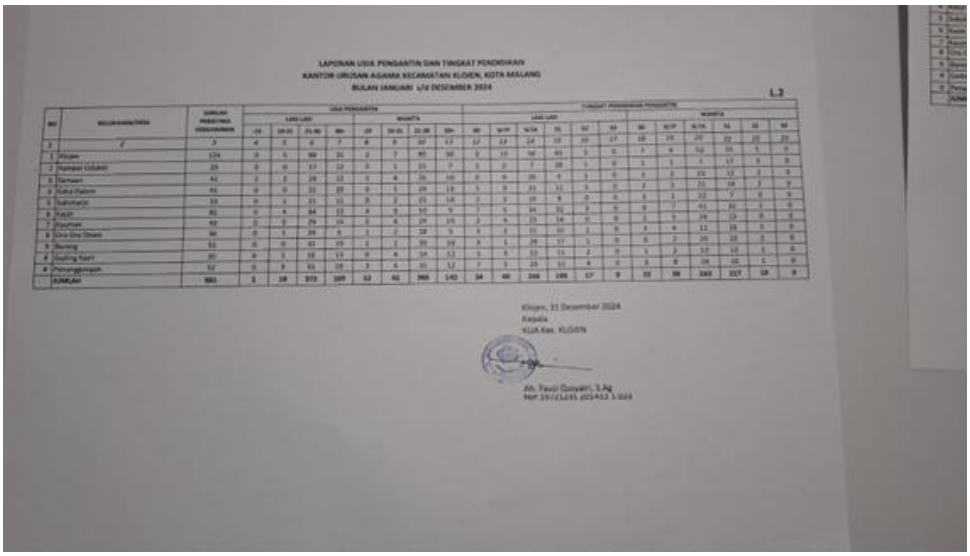

LAPORAN USIA PENGANTIN DAN TINGKAT PENDIDIKAN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KLOJEN, KOTA MALANG
BULAN JANUARI s/d DESEMBER 2024

L.2

NO	KELURAHAN/DESA	JUMLAH PASANGAN PERKAWINAN	USIA PENGANTIN								TINGKAT PENDIDIKAN PENGANTIN											
			LAKI-LAKI				WANITA				LAKI-LAKI						WANITA					
			-16	16-21	21-30	30+	-16	16-21	21-30	30+	SD	SLTP	SLTA	S1	S2	S3	SD	SLTP	SLTA	S1	S2	S3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Klojen	124	0	5	88	31	2	7	85	30	3	13	58	49	1	0	1	4	52	55	5	0
2	Rampal Celaket	29	0	0	17	12	0	1	21	7	1	2	7	18	1	0	1	1	1	17	8	0
3	Samaan	41	1	2	24	12	1	4	26	10	0	6	26	9	1	0	2	3	23	12	3	0
4	Kidul Dalem	41	0	0	31	10	0	1	24	16	1	3	21	11	1	0	2	1	21	14	1	0
5	Sukoharjo	33	0	2	21	11	0	2	21	10	1	3	23	6	0	0	1	1	22	7	0	0
6	Kauman	81	0	4	64	13	4	6	65	6	1	5	64	12	1	0	0	7	61	12	1	0
7	Gadang	42	0	0	29	13	0	4	29	13	2	4	23	14	0	0	1	5	16	19	0	0
8	Oro Oro Dowo	46	0	1	29	6	1	2	28	5	3	2	31	10	1	0	4	4	11	16	1	0
9	Bareng	51	0	0	41	10	1	1	35	14	3	1	28	17	1	0	0	2	20	13	1	0
10	Gading Kasri	30	0	1	18	11	0	4	14	12	1	1	13	11	2	0	1	2	13	12	1	0
11	Purwodadiprajan	52	0	3	31	18	3	4	31	12	2	3	23	12	4	0	3	8	26	12	1	0
	JUMLAH	551	1	18	373	109	12	42	380	143	18	40	246	149	17	0	15	38	243	217	18	0

Klojen, 31 Desember 2024
Kepala
KUA Kec. KLOJEN

Ah. Fauzi Qosyairi, S.Ag
Nip 197112121 202411 1 003

5. Kecamatan Kedungkandang

L.2

LAPORAN USIA PENGANTIN DAN TINGKAT PENDIDIKAN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KEDUNGKANDANG
BULAN : JANUARI - DESEMBER TAHUN : 2021

NO	BULAN	Jumlah Pendaftar Perkawinan	Usia Pengantin								Tingkat Pendidikan Pengantin											
			Laki-laki				Perempuan				Laki-laki						Perempuan					
			-19	19-21	21-30	30+	-19	19-21	21-30	30+	SD	SLTP	SLTA	S1	S2	S3	SD	SLTP	SLTA	S1	S2	S3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	KOTALAMA	210	0	22	148	40	4	30	124	32	0	43	134	30	3	0	12	28	134	28	0	
2	WERGOSONO	118	0	11	41	42	1	19	77	26	1	17	48	34	3	1	7	18	88	14	0	
3	BUMIAYU	136	0	10	91	33	1	30	75	25	1	17	94	23	0	0	10	10	82	34	0	
4	MONOKOYO	57	0	14	27	16	0	20	27	11	1	19	35	0	0	0	13	13	30	1	0	
5	BURING	93	3	15	47	17	0	22	50	19	3	33	32	18	0	0	14	14	53	12	0	
6	KEDUNGKANDANG	83	0	7	52	17	5	23	41	14	1	18	49	19	2	0	10	20	53	41	2	
7	LESANPURO	131	2	17	74	14	12	28	64	28	3	18	78	31	1	0	2	7	55	61	3	
8	SAWOJAJAR	153	1	6	105	41	0	11	109	33	0	13	61	76	3	1	5	14	69	30	0	
9	MADYOPURO	152	0	9	89	40	2	31	76	39	3	13	66	66	2	0	10	19	38	18	0	
10	CEMOROKANDANG	80	0	10	51	19	3	13	48	13	1	14	34	25	6	0	3	7	43	21	4	
11	ARJOWINANGUN	77	1	8	39	18	2	24	47	14	1	7	44	23	1	1	8	9	33	4	1	
12	TLOGOWARU	44	3	9	21	11	3	13	17	9	0	12	29	3	0	0						
	JUMLAH	1,328	14	134	805	347	32	261	757	258	18	208	790	324	12	3	105	155	721	340	10	

Malang, 31 Desember 2021
Kepala Kantor Kemenag Kedungkandang

Abdullah Hadiri, S.Ag
NIP. 197506322005011002

L.2

LAPORAN USIA PENGANTIN DAN TINGKAT PENDIDIKAN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KEDUNGKANDANG
BULAN : JANUARI - DESEMBER TAHUN : 2022

NO	BULAN	Jumlah Pendaftar Perkawinan	Usia Pengantin								Tingkat Pendidikan Pengantin											
			Laki-laki				Perempuan				Laki-laki						Perempuan					
			-19	19-21	21-30	30+	-19	19-21	21-30	30+	SD	SLTP	SLTA	S1	S2	S3	SD	SLTP	SLTA	S1	S2	S3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	KOTALAMA	213	2	12	150	46	0	45	131	37	29	39	130	23	3	0	10	44	125	23	0	0
2	WERGOSONO	87	0	5	59	23	1	18	53	23	15	15	52	14	1	0	10	12	59	16	0	0
3	BUMIAYU	136	0	12	94	30	1	24	87	23	5	8	106	14	3	0	7	14	101	10	1	0
4	MONOKOYO	53	0	6	36	13	1	15	28	7	10	11	21	5	0	0	13	11	23	5	1	0
5	BURING	96	2	9	58	27	4	20	54	18	14	25	42	13	1	1	14	24	47	10	1	0
6	KEDUNGKANDANG	247	3	10	159	45	11	27	101	33	34	28	91	33	3	0	10	24	79	33	3	0
7	LESANPURO	102	1	7	79	20	2	17	70	13	10	19	49	18	1	0	12	16	53	18	1	0
8	SAWOJAJAR	171	0	3	119	49	0	6	122	23	5	10	76	53	5	0	9	5	65	71	1	1
9	MADYOPURO	108	0	3	69	36	1	5	76	26	12	12	38	44	1	0	8	5	57	33	1	0
10	CEMOROKANDANG	65	1	8	46	15	3	12	36	22	6	12	33	16	3	0	8	5	35	13	8	0
11	ARJOWINANGUN	62	0	5	43	14	2	6	42	12	7	9	32	16	0	0	4	8	30	18	2	0
12	TLOGOWARU	50	3	8	30	11	6	13	22	11	4	11	29	5	0	0	6	12	26	4	0	0
	JUMLAH	1295	12	82	870	329	33	198	813	234	109	195	662	234	14	1	105	164	572	234	13	1

Malang, 30 Desember 2022
Kepala KUA Kec. Kedungkandang

Abdul Karim Hudin, SH
NIP. 197502031002

KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KEDUNGKANDANG, KOTA MALANG

BULAN JANUARI 2023

L.2

NO	KELURAHAN/DESA	JUMLAH PENDUDUK PERKAWINAN	USIA PENGANTIN								TINGKAT PENDIDIKAN PENGANTIN											
			LAKI-LAKI				WANITA				LAKI-LAKI						WANITA					
			-19	19-21	21-30	30-	-19	19-21	21-30	30-	SD	SLTP	SLTA	S1	S2	S3	SD	SLTP	SLTA	S1	S2	S3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Kotalama	320	0	8	158	54	10	39	143	34	10	51	146	13	1	0	21	91	135	29	0	0
2	Mergosono	101	0	7	62	32	0	17	41	25	11	16	61	12	1	0	0	56	40	17	0	0
3	Bumiayu	123	1	5	84	33	1	20	76	21	3	8	101	11	1	0	2	11	95	14	1	0
4	Wonokoyo	35	0	4	19	12	1	7	18	7	0	7	17	1	0	0	11	4	12	1	1	0
5	Buring	79	0	5	40	25	1	12	51	15	0	22	39	18	0	0	12	19	40	8	0	0
6	Kedungkandang	138	0	6	47	45	4	21	64	29	20	30	61	26	1	0	10	23	48	30	1	0
7	Lesanpuro	117	0	11	48	38	5	15	70	27	13	22	58	23	1	1	10	17	31	26	1	0
8	Sawojajar	139	1	9	74	45	4	9	79	37	7	10	59	32	3	0	6	9	54	56	4	0
9	Madyopuro	128	1	4	63	30	3	6	80	20	4	9	64	35	4	0	6	10	52	49	3	0
10	Cemorokandang	94	0	6	40	26	4	13	42	16	8	15	45	24	2	0	7	11	46	29	2	0
11	Arjosari	69	2	4	44	19	4	4	44	13	4	13	38	13	0	0	6	8	40	15	0	0
12	Tlogowaru	42	1	6	28	6	3	11	23	5	6	13	21	2	0	0	1	12	24	3	0	0
	JUMLAH	1365	6	77	817	365	47	189	803	248	106	216	730	220	14	1	121	201	655	270	15	0

Kedungkandang, 29 Desember 2023
Kepala
KUA Kec. KEDUNGKANDANG

[illegible] SAPUDIN, SH
NIP. [illegible]

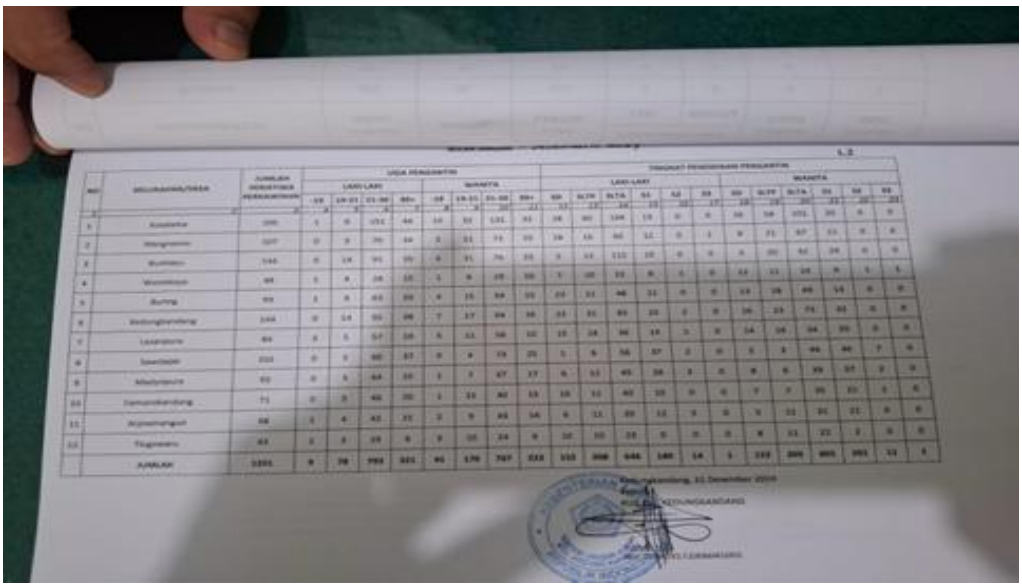

L.2

NO	KELURAHAN/DESA	JUMLAH PENDUDUK PERKAWINAN	USIA PENGANTIN								TINGKAT PENDIDIKAN PENGANTIN											
			LAKI-LAKI				WANITA				LAKI-LAKI						WANITA					
			-19	19-21	21-30	30-	-19	19-21	21-30	30-	SD	SLTP	SLTA	S1	S2	S3	SD	SLTP	SLTA	S1	S2	S3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Kotalama	320	1	0	151	44	10	32	131	33	18	60	144	13	0	0	10	58	151	30	0	0
2	Mergosono	107	0	3	70	34	1	21	71	10	19	16	60	12	0	1	0	21	67	11	0	0
3	Bumiayu	116	0	14	91	10	4	31	76	10	3	14	110	10	0	0	0	10	92	14	0	0
4	Wonokoyo	33	1	4	18	10	1	6	19	10	1	10	11	8	1	0	11	11	14	6	1	1
5	Buring	93	1	6	43	33	4	15	54	10	10	11	46	11	0	0	14	18	46	14	0	0
6	Kedungkandang	144	0	14	51	38	7	17	54	10	11	21	61	10	1	0	16	13	74	31	0	0
7	Lesanpuro	93	3	5	57	18	6	11	56	10	10	18	56	10	1	0	14	16	54	10	0	0
8	Sawojajar	111	0	3	60	17	0	4	73	21	1	6	56	17	2	0	1	1	44	46	7	0
9	Madyopuro	93	0	5	44	10	1	7	47	17	6	11	45	16	1	0	0	6	44	17	2	0
10	Cemorokandang	71	0	3	46	20	1	11	40	13	10	11	40	10	0	0	7	7	35	11	1	0
11	Arjosari	58	1	4	43	10	2	9	43	14	6	11	39	11	1	0	1	11	31	11	0	0
12	Tlogowaru	43	1	3	19	6	3	10	24	4	10	10	19	0	0	0	0	4	11	11	0	0
	JUMLAH	1291	8	70	703	311	41	170	707	213	113	198	646	108	14	1	113	209	665	193	11	1

Kedungkandang, 31 Desember 2024
Kepala
KUA Kec. KEDUNGKANDANG

[illegible]
NIP. [illegible]

C. Dokumentasi wawancara dengan Kepala KUA dan Pegawai P3AP2KB

Bapak Anas Fauzi (Kepala KUA Kecamatan Sukun)

Bapak Ghufron (Kepala KUA Kecamatan Lowokwaru)

Bapak Sa'roni (Kepala KUA Kecamatan Belimbing)

Bapak Farid (Kepala KUA Kecamatan Klojen)

Bapak Fauzi (Kepala KUA Kecamatan Kedungkandang)

Ibu Tities dan Ibu Sri Umiasih (Pegawai Dinas Sosial P3AP2KB Bagian Pengendalian Penduduk Kota Malang)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : M Silahuddin Al Makanuni

NIM : 230201210050

Alamat : Jl AH Nasution No 142, Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Lampung

TTL : Metro, 31 Juli 2001

No Hp : 085669536903

Email: : silahuddinmuhammad24@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

1. TK PGRI Kota Metro, Lampung
2. SD Pertiwi Teladan Kota Metro, Lampung
3. MTsN 1 Bandar Lampung, Lampung
4. MAN 1 Bandar Lampung, Lampung
5. Strata 1 Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang